

# **PENANGANAN SAMPAH**

**BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
SECARA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN LABUHANBATU**



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN LABUHANBATU  
BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN**

**2022**

**PENANGANAN SAMPAH BERBASIS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT SECARA BERKELANJUTAN  
DI KABUPATEN LABUHANBATU**

**LAPORAN AKHIR**

**Disusun Oleh:**

**BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN**



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN LABUHANBATU**

**2022**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN**

**PENANGANAN SAMPAH BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**SECARA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN LABUHANBATU**

Tim Penyusun:

Tinur Bulan SKM, M.Kes

Nobrya Husni, ST, M.Si

Marlina Zetri, SE

Jusep Fajar Purba, SE

Siti Masliyah Lubis, M.Stat

Aninde Situmorang, S.Kom

Rita Purnama Sari, M.Pd

Dr. Jonni Sitorus, S.T, M.Pd

Cetakan Pertama, 2022

Diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Labuhanbatu

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu  
Jl. Gose Gautama No. 02, Kel. Ujung Bandar, Kec. Rantau Selatan  
Telp. (0624) 327802  
Website: <http://balitbang.labuhanbatukab.go.id>  
Email: [balitbang.labuhanbatu@gmail.com](mailto:balitbang.labuhanbatu@gmail.com)

**LEMBAR PERSETUJUAN  
LAPORAN AKHIR**

JUDUL : PENANGANAN SAMPAH BERBASIS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT SECARA BERKELANJUTAN DI  
KABUPATEN LABUHANBATU

UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN LABUHANBATU

TIM PELAKSANA :

- a. Ketua Tim : Nobrya Husni, ST, M.Si  
b. Anggota : 1. Tinur Bulan, SKM, M.Kes  
2. Marlina Zetri, S.E  
2. Jusep Fajar Purba, SE  
3. Siti Masliyah Lubis, M.Stat  
5. Aninde Situmorang, S.Kom  
6. Rita Purnama Sari, M.Pd  
7. Dr. Jonni Sitorus, S.T, M.Pd

Tanggal Seminar : 15 November 2022


Disetujui oleh:  
Tim Pengendali Mutu



H. Zuhri, SE, M.Si  
Penanggung jawab



Zuraidah Syah, SH  
Ketua



Fadzil Hanafi Asnora, SE, MM  
Anggota




Fitri Endang Srimulat, M.Pd  
Anggota

Diketahui oleh:

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kabupaten Labuhanbatu



  
H. Zuhri, SE, M.Si  
NIP. 19660519 199803 1 001



## **KATA SAMBUTAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LABUHANBATU**



*Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh*

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu menyambut baik telah tersusun hasil penelitian “Penanganan Sampah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Secara Berkelanjutan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022”.

Upaya pemerintah dalam menyikapi masalah persampahan telah diundangkan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. UU tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penanganan sampah, pola penanganan sampah, pemberdayaan masyarakat dalam penanganan sampah dan pengawasan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanganan sampah di Kabupaten Labuhanbatu, sehingga pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan secara berkala.

Kajian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami menerima masukan demi kelengkapan dan kesempurnaan kajian ini. Kami berharap dokumen hasil penelitian ini dapat memberi masukan bagi para pengambil keputusan dan pembuat kebijakan, karena itu di masa mendatang Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu akan terus membenahi diri dan melakukan perbaikan-perbaikan dalam melakukan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Labuhanbatu.

Demikian sambutan kami, semoga Penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

*Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh*

Rantauprapat, November 2022

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kabupaten Labuhanbatu



H. ZUHRI, SE, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660519 199803 1 1001

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya kami masih diberikan kesempatan menyelesaikan kegiatan penelitian berjudul “Penanganan Sampah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Secara Berkelanjutan di Kabupaten Labuhanbatu”.

Kebijakan pengelolaan sampah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Kabupaten Labuhanbatu telah menerbitkan regulasi untuk mendukung pengelolaan sampah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 8 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah dan Peraturan Bupati Labuhanbatu No 48 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu.

Kami menyadari akan kekurangan yang terdapat pada penelitian ini. Sehingga kami sangat berharap dan terbuka untuk menerima kritik dan saran demi peningkatan hasil kajian maupun penelitian ke arah yang lebih baik di kemudian hari. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini, dimulai dari penyusunan proposal, pengumpulan data, hingga penyusunan laporan hasil penelitian.

Demikian pengantar dari kami, semoga hasil penelitian ini bermanfaat tidak saja bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu dan jajarannya, namun juga bagi masyarakat umum di Kabupaten Labuhanbatu.

Rantauprapat, November 2022

**Tim Penyusun**

## SEKAPUR SIRIH



Sebagai upaya mengurangi volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Bidang Ekonomi dan Pembangunan melakukan pengkajian terkait “Penanganan Sampah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Secara Berkelanjutan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022”, dihimbau masyarakat kabupaten Labuhanbatu *Mencintai Lingkungan, Kurangi Sampah*. Sejumlah program akan digalakkan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam mengurangi sampah, salah satunya memaksimalkan keberadaan bank sampah dan pembangunan TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu), TPS (Tempat Penampungan Sementara,) TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) sebagai antisipasi lonjakan volume sampah di TPA.

Rantauprapat, November 2022

Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan  
Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kabupaten Labuhanbatu

TINUR BULAN, SKM, M.Kes  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19710626 199503 2 002

## ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan penanganan sampah; pola penanganan sampah; pemberdayaan masyarakat dalam penanganan sampah; dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanganan sampah. Penelitian ini merupakan gabungan kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan di Kabupaten Labuhanbatu. Hasil menunjukkan bahwa penanganan sampah di Kabupaten Labuhanbatu terdiri atas beberapa tahapan, yaitu: pewadahan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, serta, pengolahan dan pembuangan akhir. Pola penanganan sampah di Kabupaten Labuhanbatu adalah pengangkutan sampah dari sumbernya langsung ke TPA sehingga daya dukung dan daya tampung TPA kelebihan kapasitas. Pemberdayaan masyarakat dalam penanganan sampah di Kabupaten Labuhanbatu masih sangat minim, dengan persentase jumlah masyarakat yang pernah mengikuti program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemda maupun instansi lain per masing-masing indikator penilaian adalah sebagai berikut: penyuluhan kesehatan lingkungan (10,16%); sosialisasi tentang penanganan sampah dan kegiatan sejenisnya (13,115%); keikutsertaan anggota/pengurus organisasi peduli terhadap penanganan sampah (6,885%); pelatihan pengelolaan sampah menjadi bernilai ekonomis (6,885%); mendapat kesempatan bekerja dalam pengelolaan daur ulang sampah (1,311%); mendapat fasilitas pengelolaan sampah (1,311%); mendapat modal usaha pengelolaan sampah (1,311%); mendapat keuntungan secara ekonomi dari pengelolaan sampah (2,295%); menghasilkan beberapa produk dari pengelolaan daur ulang sampah (4,262%); dan upaya perlindungan dari Pemda saat terjadi konflik penanganan sampah (3,607%). Kabupaten Labuhanbatu telah memiliki 2 peraturan dan perundang-undangan terkait penanganan dan pengelolaan sampah, yaitu: Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Beberapa OPD masih minim kebijakan dalam penanganan sampah, baik di lingkungan kantor sendiri maupun yang terintegrasi dengan tugas fungsi OPD itu sendiri. Kebijakan pelibatan masyarakat dalam upaya penanganan dan pengelolaan sampah juga sangat minim.

Kata kunci: penanganan sampah, pemberdayaan masyarakat, peran OPD, labuhanbatu



## **ABSTRACT**

*The research aims to describe waste management; pattern of waste management; community empowerment in waste management; and local government policies in waste management. This research is a combination of quantitative and qualitative that was conducted in Labuhanbatu District. The results show that waste management in Labuhanbatu Regency consists of several stages, namely: containerization, collection, transfer, and transportation, as well as processing and final disposal. The pattern of waste management in Labuhanbatu Regency is transporting waste from the source directly to the landfill, so that the landfill is overcapacity. Community empowerment in waste management in Labuhanbatu Regency is still very minimal, with the percentage of people who have participated in community empowerment programs and activities carried out by the local government and other agencies per each assessment indicator as follows: environmental health counseling (10.16%); socialization about waste management and similar activities (13.115%); participation of members/organizational administrators who care about waste management (6.885%); waste management training to be something economically valuable (6.885%); getting the opportunity to work in waste recycling management (1.311%); getting waste management facilities (1.311%); getting business capital for waste management (1.311%); getting economic benefits from waste management (2.295%); producing several products from waste recycling management (4.262%); and protection efforts from the local government when there is a conflict over waste management (3.607%). Labuhanbatu Regency already has 2 regulations and laws related to waste management, namely: Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu No. 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, and Peraturan Bupati Labuhanbatu No. 48 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Some regional organizations still lack policies in waste management, both within their own office environment and those that are integrated with the regional organization's own functional duties. The policy of involving the community in efforts to manage waste is also very minimal.*

**Keywords:** *waste management, community empowerment, regional organization roles, Labuhanbatu*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
KATA SAMBUTAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LABUHANBATU .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
SEKAPUR SIRIH.....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Penelitian.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	7
2.1 Sampah dan Pengelompokannya.....	7
2.2 Manajemen Pengelolaan Sampah.....	8
2.3 Dampak Sampah terhadap Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan ...	10
2.4 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Sampah .....	11
2.4 Penelitian Terdahulu.....	12
BAB III METODE PENELITIAN.....	14
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	14
3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
3.3 Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	21
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	22
4.1 Penanganan Sampah di Kabupaten Labuhanbatu.....	22
4.1.1 Pevadahan.....	22
4.1.2 Pengumpulan.....	23
4.1.3 Pemandahan dan pengangkutan.....	23

4.1.4	Pengolahan dan pembuangan akhir.....	23
4.2	Perilaku penanganan sampah di Kabupaten Labuhan Batu .....	25
4.2.1	Organisasi Perangkat Daerah .....	25
4.2.2	SD, SMP, SMA, dan SMK .....	28
4.2.3	Masyarakat Kecamatan Bilah Hulu .....	31
4.2.4	Masyarakat Kecamatan Rantau Selatan .....	34
4.2.5	Masyarakat Kecamatan Rantau Utara.....	37
4.2.6	Petugas kebersihan dan pengangkut sampah .....	40
4.2.7	Pedagang pasar dan pengusaha home industry .....	43
4.3	Pola Penanganan Sampah.....	46
4.4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Sampah.....	49
4.5	Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Sampah .....	55
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>		<b>61</b>
5.1	Kesimpulan.....	61
5.2	Rekomendasi .....	62

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Volume sampah yang diangkut di Kabupaten Labuhanbatu .....	5
Tabel 3.1. Volume Sampah yang Diangkut Tahun 2020 Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu.....	14
Tabel 3.2. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	14
Tabel 4.1. Perilaku penanganan sampah pada OPD Kabupaten Labuhanbatu .....	26
Tabel 4.2. Perilaku penanganan sampah pada lingkungan sekolah .....	28
Tabel 4.3. Perilaku penanganan sampah pada masyarakat Kecamatan Bilah Hulu.....	31
Tabel 4.4. Perilaku penanganan sampah pada masyarakat Kecamatan Rantau Selatan .....	34
Tabel 4.5. Perilaku penanganan sampah pada masyarakat Kecamatan Rantau Utara.....	37
Tabel 4.6. Perilaku penanganan sampah oleh petugas kebersihan dan pengangkut sampah.....	40
Tabel 4.7. Perilaku penanganan sampah pada pedagang pasar dan pengusaha <i>home industry</i> .....	43
Tabel 4.8. Kebijakan OPD dalam Upaya Penanganan Sampah.....	57

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Timbulan Sampah di Indonesia tahun 20211 .....	1
Gambar 1.2. Komposisi sampah berdasarkan jenis sampah di Indonesia tahun 2021.....	2
Gambar 2.1. Jenis sampah berdasarkan pengertian sampah sehari-hari .....	7
Gambar 2.2. Sistem pengelolaan sampah SK SNI T-13-1190-F .....	10
Gambar 4.1. Pevadahan sampah di Kabupaten Labuhanbatu .....	22
Gambar 4.2. Mesin pencacah sampah di TPA Perlayuan .....	24
Gambar 4.3. Pintu masuk TPA Perlayuan .....	25
Gambar 4.4. Kondisi tumpukan sampah di TPA Perlayuan .....	25
Gambar 4.5. TPS liar di pasar kecamatan Bilah Hulu .....	34
Gambar 4.6. TPS di Pasar gelugur Kecamatan Rantau Utara.....	40
Gambar 4.7. Persentase responden yang mengangkut sampah dari sumbernya ke TPA .....	47
Gambar 4.8. Persentase responden yang mengumpulkan sampah dari sumbernya untuk diangkut ke TPA .....	47
Gambar 4.9. Persentase responden yang mengumpulkan sampah dari sumbernya ke TPST untuk dikelola kemudian diangkut ke TPA .....	48
Gambar 4.10. Persentase responden yang mengumpulkan sampah dari sumbernya di TPS, kemudian diangkut ke TPST untuk dikelola, kemudian sampah residu hasil pengelolaan sampah diangkut ke TPA untuk dikembalikan ke media lingkungan secara aman .....	49
Gambar 4.11. Persentase Masyarakat Dalam Upaya Penyadaran Masyarakat Dalam Rangka Penanganan dan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Labuhanbatu.....	50
Gambar 4.12. Persentase Masyarakat Dalam Upaya Pengkapasitasan Masyarakat Dalam Rangka Penanganan dan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Labuhanbatu.....	51
Gambar 4.13. Persentase Masyarakat Dalam Upaya Pendayaan Masyarakat dalam Rangka Penanganan dan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Labuhanbatu.....	52
Gambar 4.14. Persentase Masyarakat Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Ketika Terjadi Konflik saat Penanganan dan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Labuhanbatu .....	53

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner .....	67
Lampiran 2. Lembar Observasi.....	72
Lampiran 3. Panduan Wawancara .....	76
Lampiran 4. Kuesioner Data Isian Untuk OPD .....	77
Lampiran 5. Data Dokumen .....	81






# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**



Menurut jenisnya, sampah yang berasal dari sisa makanan merupakan jenis sampah dengan persentase tertinggi mencapai 40,47%. Lalu sampah plastic dengan presentase 17,77%, kayu ranting dengan persentase 13,25%, kertas/karton dengan persentase 11,85%, sedangkan sisanya terdiri dari logam, kain, karet/kulit, kaca, dan lainnya (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).



**Gambar 1.2.** Komposisi sampah berdasarkan jenis sampah di Indonesia tahun 2021

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2022)

Persentase terbesar komposisi timbulan sampah di Sumatera Utara berasal dari sisa makanan (34,71%), selanjutnya plastic (16,2%), kertas/karton (15,08%). Sedangkan sisanya terdiri dari logam, kain, karet/kulit, kaca, dan lainnya. Mayoritas timbulan sampah berasal dari Rumah tangga (40,96%), perniagaan (18,24%), serta dari pasar (17,06%) secara nasional. Sedangkan di Sumatera Utara, persentasenya mencapai 43,96% untuk sampah yang berasal dari rumah tangga, serta 20,8% berasal dari pasar (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022). Berdasarkan data dari Labuhan Batu dalam Angka (2022), timbulan sampah di Kabupaten Labuhan Batu bervariasi setiap bulannya. Jumlah timbulan sampah pada bulan Desember 2020 adalah 1.822 ton (Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu, 2021).

Ketidakmampuan dalam mengelola sampah akan berdampak ke berbagai aspek kehidupan, seperti: bau, gangguan kesehatan penyakit, penurunan kualitas air (Hasibuan, 2016; Lestari & Ramdhayani, 2022). Dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang disebabkan oleh minimnya terhadap pengelolaan sampah dapat diatasi salah satunya dengan menggunakan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle), konsep ini dapat dikenalkan sejak dini mulai dari Sekolah Dasar untuk menumbuhkan karakter peduli lingkungan (Arisona, 2018).

Upaya pemerintah dalam menyikapi masalah persampahan telah diundangkan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. UU tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Peraturan ini menjelaskan strategi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang meliputi:

- a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga;
- b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Penguatan komitmen Lembaga eksekutif dan legislative di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga;
- e. Pembentukan sistem informasi;
- f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga;
- h. Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

Kebijakan pengelolaan sampah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Peraturan tersebut secara mengarahkan tentang:

- a. Kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga;
- b. Strategi, target, dan program pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga; serta
- c. Penyelenggaraan kebijakan disemua tingkatan, mulai dari nasional, provinsi, hingga Kabupaten/Kota.

Bahkan, untuk mengatur pengelolaan terhadap sampah tertentu, Pemerintah telah menerbitkan PP Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik. Peraturan ini mengatur tentang sampah spesifik, yang meliputi:

- a. Sampah yang Mengandung B3;
- b. Sampah yang mengandung Limbah B3;
- c. Sampah yang Timbul Akibat Bencana;
- d. Puing Bongkaran Bangunan;
- e. Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah; dan/atau
- f. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik.

Selanjutnya untuk mengakomodasi sarana dan prasana persampahan, telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Peraturan ini memuat antara lain: ketentuan umum; perencanaan umum; penanganan sampah; penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah; penutupan atau rehabilitasi TPA; kompetensi; penelitian dan pengembangan; peran masyarakat dan swasta; serta, pembinaan dan pengawasan. Tersedianya Peraturan pemerintah yang mendukung pengelolaan persampahan, tidak secara otomatis berdampak pada jumlah timbulan sampah. Sebagai contoh, jumlah volume sampah yang diangkut setiap bulan di Kabupaten Labuhanbatu mengalami peningkatan (tabel 1.1).

Tabel 1. 1 Volume sampah yang diangkut di Kabupaten Labuhanbatu

No.	Bulan	Volume sampah yang diangkut (Ton)
1.	Januari	1.803
2.	Februari	1.681
3.	Maret	1.765
4.	April	1.713
5.	Mei	1.897
6.	Juni	1.935
7.	Juli	1.779
8.	Agustus	1.778
9.	September	1.744
10.	Oktober	1.779
11.	November	1.737
12.	Desember	1.822
	Total	21.433

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu (2021)

Permasalahan persampahan yang dialami Kabupaten Labuhanbatu diantaranya adalah minimnya armada pengangkutan sampah serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah (Harahap, 2016). Metode penanganan sampah yang sudah berjalan di Kabupaten Labuhanbatu, salah satunya adalah telah terbentuknya beberapa Bank Sampah, bahkan salah satunya berada di unit Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Bahkan, regulasi untuk mendukung pengelolaan sampah telah diterbitkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 8 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah. Namun, sistem pemantauan yang dilakukan belum berjalan secara optimal, seperti disimpulkan pada penelitian Wanolo & Panjaitan (2021). Berdasarkan fenomena volume sampah yang disajikan pada Tabel 1.1, kekuatan, kelemahan, serta peluang pengelolaan sampah di Kabupaten Labuhanbatu, maka penelitian tentang penanganan sampah secara berkelanjutan penting dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

## 1.2 Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya, maka rumusan penelitian adalah bagaimana penanganan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan di Kabupaten Labuhanbatu.



### **1.3 Tujuan Penelitian**


Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: penanganan sampah; pola penanganan sampah; pemberdayaan masyarakat dalam penanganan sampah; dan, kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanganan sampah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan implikasi kebijakan terhadap penanganan sampah di Kabupaten Labuhan Batu. Sehingga mengurangi jumlah timbulan sampah serta menciptakan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah secara berkelanjutan.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

1. Pola penanganan sampah yang disarankan adalah untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
2. Penanganan sampah difokuskan pada kawasan perkotaan.
3. Kebijakan yang dihasilkan merupakan aksi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, swasta, dan media.



**BAB II**  
**TINJAUAN**  
**KEPUSTAKAAN**


## BAB II

### TINJAUAN KEPUSTAKAAN

#### 2.1 Sampah dan Pengelompokannya

Secara bahasa, sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah dapat berbentuk padat, cair dan gas (Tim Penulis PS, 2008). Merujuk pada UU Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan terhadap sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Berdasarkan jenisnya, sampah dapat dibedakan menjadi sampah organik dan an-organik. Sampah organik berasal dari makhluk hidup, seperti dedaunan dan sampah dapur. Sedangkan sampah an-organik adalah sampah yang tidak dapat terurai, seperti karet, plastik, kaleng, dan logam. Pembagian jenis sampah berdasarkan pengertian sampah sehari-hari disajikan pada Gambar 2. 1.



**Gambar 2.1.** Jenis sampah berdasarkan pengertian sampah sehari-hari

Sumber: Tim Penulis PS (2008)

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang pedoman penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, definisi sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sedangkan sampah sejenis rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

## 2.2 Manajemen Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah terbagi atas 2 aspek, yaitu pengurangan dan penanganan sampah (Silalahi, dkk 2021). Pengurangan sampah adalah kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah, tangga, pasar, dan lainnya) mengguna ulang ataupun mendaur ulang sampah di sumbernya maupun di tempat pengolahan sampah. Sedangkan penanganan sampah, terdiri atas kegiatan berikut:

- a. Pemilahan, yaitu pengelompokkan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya.
- b. Pengumpulan, yaitu memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat pengumpulan sementara (TPS) atau ke tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST).
- c. Pengangkutan, merupakan kegiatan memindahkan sampah dari sumber, TPS atau TPST.
- d. Pengolahan hasil akhir, yaitu mengubah bentuk, komposisi, karakteristik dan jumlah sampah untuk di proses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau sisa pengolahan sebelumnya dikembalikan media lingkungan.

Prinsip pengolahan sampah dapat dilakukan dengan metode 3R, yaitu:

- a. *Reduce* (mengurangi), merupakan kegiatan mengurangi barang yang digunakan sehingga meminimalisasi sampah yang dihasilkan.
- b. *Reuse* (memakai kembali), suatu upaya untuk menggunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai.

- c. *Recycle* (mendaur ulang), merupakan aktivitas mendaur ulang barang yang dianggap sudah tidak berguna, menjadi produk yang bermanfaat.

Sedangkan di negara maju, prinsip pengolahan sampah telah berkembang menjadi 5R, dengan tambahan 2 metode, yaitu (Armus, dkk, 2022):


- a. *Replace* (mengganti) yaitu berusaha menghindari barang sekali pakai dan menggantinya dengan barang yang bisa dipakai berulang-ulang.
- b. *Repair* (memperbaiki) yaitu dengan memperbaiki barang yang sudah rusak sehingga dapat diperbaiki kembali sehingga tidak perlu membeli barang baru.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga penanganan sampah meliputi kegiatan: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Merujuk pada SK SNI T-13-1190-F tentang cara pengelolaan teknik sampah perkotaan, terdapat system yang saling mendukung dan berinteraksi yang melibatkan beberapa *stakeholder* seperti disajikan pada Gambar 2.2. Pengelolaan sampah dari sumbernya dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir (Armus, dkk, 2022).

- a. Pewadahan sampah merupakan suatu aktivitas menampung sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal dari sumber sampah. Pola pewadahan terdiri dari pola individual dan komunal yang bertujuan untuk memudahkan proses pengumpulan sampah dan tidak membahayakan petugas pengumpulan sampah.
- b. Pengumpulan sampah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk proses pengambilan sampah dari tempat pewadahan sebelum diangkut dan dibuang ke TPS.
- c. Pemindahan sampah adalah memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkutan untuk dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- d. Pengangkutan sampah adalah tahap membawa sampah dari lokasi pemindahan atau langsung dari sumber sampah menuju TPA.
- e. Pengolahan sampah adalah suatu upaya untuk mengurangi volume sampah dari lokasi pemindahan atau langsung dari sumber sampah menuju ke TPA.

- f. Pembuangan akhir sampah dalam sistem penanganan sampah yaitu dengan memusnahkan sampah domestic pada suatu lokasi pembuangan akhir dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya setelah dilakukan pengolahan.



**Gambar 2.2.** Sistem pengelolaan sampah SNI T-13-1190-F

Sumber: Badan Litbang Departemen Pekerjaan Umum (1990)

### 2.3 Dampak Sampah terhadap Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

Lokasi pengelolaan sampah yang kurang memadai akan menjadi tempat berkembang biaknya organisme sehingga menarik bagi binatang seperti lalat, kecoa, dan tikus yang dapat menimbulkan penyakit. Penyakit yang membahayakan kesehatan yang ditimbulkan sampah antara lain: diare, kolera tifus, jamur, dan cacing pita. Sehingga masyarakat yang mengalami penyakit tersebut tidak dapat beraktivitas untuk bekerja dan menimbulkan biaya untuk perobatan. Pengelolaan sampah yang tidak sejalan dengan meningkatnya volume sampah akan menyebabkan kerusakan terhadap sarana prasarana seperti rusaknya jalan dan tersumbatnya parit karena sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. Parit yang tersumbat rentan meluap pada musim hujan sehingga akan mengakibatkan kerusakan jalan. Sampah juga berdampak kepada ekosistem perairan, sampah organik di lingkungan perairan akan menyebabkan berkurangnya kadar oksigen dan



menghalangi masuknya sinar matahari. Kondisi ini mengganggu proses fotosintesa di lingkungan perairan. Begitu pula rembesan cairan yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan ikut tercemar dan mengakibatkan musnahnya spesies yang ada (Wangsa dan Tanaya, 2019).

## 2.4 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Sampah

Penanganan sampah berbasis masyarakat, umumnya diterapkan di kawasan permukiman dengan merujuk pada SNI 03-3242-1994. Teknis operasional penanganan sampah di permukiman menerapkan sistem penanganan sampah setempat, melalui (Badan Litbang Departemen Pekerjaan Umum, 2007):

- a. Menerapkan pemilahan sampah organik dan non organik
- b. Menerapkan teknik 3R di sumber dan TPS
- c. Penanganan residu oleh pengelola sampah kota

Aspek dan peran serta masyarakat dalam penanganan sampah, yaitu:

- a. Melakukan pemilahan sampah di sumber
- b. Melakukan pengolahan sampah dengan konsep 3R
- c. Berkewajiban membayar iuran/retribusi sampah yang ditetapkan
- d. Turut menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya
- e. Berperan aktif dalam sosialisasi pengelolaan sampah lingkungan.

Menurut Armus, dkk (2022, pengolahan sampah terpadu yang dapat dilakukan masyarakat, antara lain:

- a. *Integrated rubbish managing system*, merupakan pengelolaan sampah terpadu yang mengkombinasikan berbagai cara pengelolaan sampah seperti: daur ulang, pusat daur ulang, pengomposan, pembuatan kerajinan berbahan dasar sampah, hingga pengadaan pembangkit listrik tenaga sampah.
- b. Sistem *Node, Sub Point, dan Center Point*, merupakan inovasi dari sistem pengolahan sampah secara terpadu dan professional dengan melakukan pembagian area berdasarkan *center, sub point, dan node*.
- c. Pengelolaan sampah dengan sistem mandiri dan produktif, merupakan pengelolaan yang melibatkan peran serta masyarakat untuk bersama-sama

mengelola sampah. Sistem ini menuntut kemandirian masyarakat dimulai dari pemilahan sampah pada skala rumah tangga.

- d. Pengelolaan sampah dengan Bank Sampah, merupakan suatu tempat dimana terdapat aktivitas pelayanan terhadap penabung sampah yang dilakukan oleh *teller* Bank Sampah. Pelayanan di Bank Sampah sama seperti pelayanan di Bank pada umumnya, yang membedakan adalah jenis yang ditabung dalam bentuk sampah.

#### **2.4 Penelitian Terdahulu**

Permasalahan pengelolaan sampah yang utama menurut penelitian Mahyudin (2017) adalah belum tepatnya sistem pengolahan dan pengelolaan TPA. Penelitian ini menyarankan pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat memiliki dampak positif, serta perlu keterlibatan multi pihak untuk menyelesaikan permasalahan sampah secara komprehensif dan berkelanjutan. Guna meningkatkan partisipasi masyarakat diperlukan strategi tertentu, menurut penelitian Nurhayati, Oktavianis, Y, & Satria (2020) edukasi kepada masyarakat dengan metode yang kreatif misalnya dengan media audio visual, akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengolahan sampah rumah tangga. Partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah juga dapat ditingkatkan dengan adanya Bank Sampah, seperti hasil penelitian Nugraha, Sutjahjo, & Amin, (2018) yang menyimpulkan bahwa nasabah Bank Sampah memiliki perspektif positif terhadap konsep 3R dan mendukung kegiatan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan.

Kegagalan pengelolaan sampah di TPA yang masih menggunakan sistem urug, seperti di Desa Karang Rejo, Kota Metro, Provinsi Lampung mengakibatkan dampak sosial seperti penolakan masyarakat sekitar akan keberadaan TPA. TPA yang berjarak hanya 500 meter dari permukiman penduduk menimbulkan bau, karena tumpukan sampah yang tidak dikelola. Selain itu cairan sampah turut mencemari air tanah. Pengelolaan sampah di TPA yang tergolong berhasil di Indonesia, salah satunya adalah TPA Jatibarang di Kota Semarang. Berdasarkan penelitian Harjanti & Anggraini (2020), di TPA Jatibarang telah tersedia fasilitas persampahan, seperti: saluran drainase yang berupa sungai, instalasi pengumpul

dan pengolahan air lindi yang berupa kolam lindi, pos kontrol operasional, pengontrol gas metana yang berupa pipa untuk mengukur tekanan gas metana, dan juga berbagai alat berat yang digunakan dalam proses pengolahan sampah. Selain itu juga sudah tersedianya pengolahan sampah yang bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti: pengomposan sampah yang dapat digunakan sebagai pupuk, pemanfaatan gas metana untuk memasak, pengurangan sampah dengan penggembalaan sampah, serta adanya kantin gas metana yang pembayarannya dengan menggunakan sampah plastik.

Pengelolaan sampah sehingga bernilai ekonomi telah diterapkan di Desa wisata Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung Provinsi Bali. Desa Pakseballi berhasil menjadikan sampah sebagai sarana peningkatan perekonomian masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengelolaan sampah yang dilakukan BUMDes bekerjasama dengan PT. Indonesia Power. BUMDes menggunakan sistem pengolahan TOSS (Tempat Olah Sampah Setempat) untuk mengolah sampah organik dan sampah plastik (Wangsa dan Tanaya, 2019). Contoh lain pengelolaan sampah sehingga bernilai ekonomi, seperti penelitian Chairani & Sulyono (2017), dimana kelompok ibu rumah tangga memanfaatkan sampah anorganik menjadi dompet kecil, tempat pensil, celengan, paper bag, hingga lampu hias dari botol plastic dan kardus bekas.



**BAB III**  
**METODE**  
**PENELITIAN**

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penentuan kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu sebagai lokasi khusus penelitian ini didasarkan atas banyaknya volume sampah (ton) yang diangkut setiap tahunnya. Semakin banyak volume sampah, maka semakin banyak persoalan yang diakibatkannya untuk ditangani oleh Pemerintah Daerah dengan memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Berikut volume sampah yang diangkut tahun 2020 berdasarkan kecamatan disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Volume Sampah yang Diangkut Tahun 2020 Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu

No.	Nama Kecamatan	Volume Sampah (Ton)
1.	Bilah Hulu	2621
2.	Pangkatan	0
3.	Bilah Barat	0
4.	Bilah Hilir	185
5.	Panai Hulu	178
6.	Panai Tengah	0
7.	Panai Hilir	182
8.	Rantau Selatan	6692
9.	Rantau Utara	11575
<b>Total</b>		<b>21433</b>

Sumber: Kabupaten Labuhan Batu Dalam Angka 2020 (2021)

Berdasarkan Tabel 3.1. maka lokasi penelitian berada di 3 (tiga) Kecamatan, yaitu: Bilah Hulu, Rantau Selatan, dan Rantau Utara. Penelitian dilakukan selama 3 (tiga) bulan, dimulai dari bulan Juli s/d September 2022 dengan jadwal pelaksanaan seperti pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Waktu (minggu)											
		Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pembentukan Tim Penelitian												
2	Pembentukan TPM												
3	Rapat penyusunan jadwal kegiatan												

No	Kegiatan	Waktu (minggu)											
		Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
4	Penyusunan ICP dan ToR												
5	Rapat tim pengkajian												
6	<b>Penyusunan <i>Research Design/Instrument</i></b>												
	Menyusun research design												
	Menyusun instrumen												
7	<b>Sidang TPM/ Seminar Proposal</b>												
	Rapat persiapan seminar proposal												
	Seminar proposal/FGD												
8	<b>Pelatihan Surveyor</b>												
	Rapat pembentukan tim surveyor dan persiapan pelatihan surveyor												
	Pelatihan surveyor												
9	<b>Pengumpulan Data</b>												
	Rapat persiapan survey dan studi dokumentasi												
	Survey lapangan												
	Studi dokumentasi												
10	Pengolahan dan Analisis Data												
11	Forum Diskusi												
12	Penyusunan Draf Laporan Akhir												
13	<b>Sidang TPM/Seminar hasil</b>												
	Rapat persiapan seminar hasil												
	Seminar hasil												
14	Pelaporan Akhir Pengkajian												

### 3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan perpaduan antara kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan kuantitatif dengan menggunakan statistik sederhana (tanpa uji statistik). Kedua jenis penelitian ini sifatnya saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain.

#### 1. Pendekatan kualitatif

Bogdan dan Taylor dalam Moloeng (2007) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Bogdan dan Biklen (1982) menyatakan bahwa metode kualitatif lebih difokuskan pada perspektif peserta, dan mampu memahami makna penting dari sebuah proses sosial.

Penelitian kualitatif merupakan penyelidikan yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Corbetta (2003) menyatakan bahwa tiga tindakan mendasar dalam pelaksanaan penelitian kualitatif adalah mengamati, bertanya dan membaca. Oleh sebab itu, teknik pengumpulan data yang digunakan didalam pendekatan kualitatif adalah observasi, wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD) dan studi pustaka.

- ✓ Observasi adalah teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan tanpa bertanya kepada informan (Kothari, 2004). Didalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengamatan terhadap kondisi eksisting sarana prasarana penanganan sampah, diantaranya: pewadahan sampah, TPS, TPS 3R, TPST, dan TPA, di 3 kecamatan di Kabupaten Labuhan Batu. Tim peneliti menyusun aspek-aspek yang diamati berdasarkan kriteria dan persyaratan sarana prasarana penanganan sampah sebagaimana yang ada pada peraturan dan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 8 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah; dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

Pewadahan sampah yang diobservasi adalah: pewadahan individu masyarakat (dipilih secara acak dari 3 kecamatan sebagai lokasi penelitian, dengan jumlah 6 pewadahan masing-masing jumlahnya 2; dan pewadahan komunal dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, sekolah (SD, SMP, atau SMA), tempat peribadatan (masjid, gereja, atau kuil), stasiun kereta api dan bus, perkantoran, dengan jumlah masing-masing 1 pewadahan, yang dipilih secara acak.

Tim peneliti harus mengobservasi seluruh TPS, TPS 3R, TPST, dan TPA, yang berada di 3 kecamatan. Bila jumlah TPS dan TPS 3R jumlahnya terlalu banyak di 3 kecamatan lokasi penelitian, maka cukup dibatasi minimal 5 saja.

- ✓ Wawancara mendalam merupakan strategi penelitian kualitatif untuk memperoleh data dengan dipandu oleh panduan wawancara. Wawancara mendalam bertujuan memahami perspektif subjek: memahami kategori mental, interpretasinya, persepsi dan perasaannya, dan motif yang mendasari tindakannya (Corbetta, 2003). Wawancara dilakukan dengan informan kunci yang terdiri dari: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu/mewakili, Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu/mewakili, kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu/mewakili, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu/mewakili, 3 orang petugas kebersihan pasar masing-masing 1 orang dari 3 kecamatan lokasi penelitian, 3 orang pedagang di pasar masing-masing 1 orang dari 3 kecamatan lokasi penelitian, 1 orang petugas pengangkut sampah, 1 orang pemilik home industri yang bergerak dipemanfaatan/pengelolaan barang-barang bekas.
- ✓ Pemilihan personal sebagai perwakilan dari kelompok peserta informan tersebut dilakukan dengan metode *search sampling* seperti yang diterapkan oleh Kuswanda (2015), yaitu dengan mencari personal dari kelompok peserta informan yang mengetahui informasi yang dibutuhkan peneliti. Wawancara berisikan hal-hal yang dibutuhkan dalam analisis penelitian, seperti: upaya penanganan sampah, kebijakan Pemda melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penanganan sampah, upaya keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan sampah, dan lain-lain.
- ✓ FGD merupakan teknis penelitian dengan pengumpulan data melalui diskusi kelompok terbatas. Diskusi ini dipandu oleh peneliti (Morgan, 1988). FGD akan dilaksanakan satu kali dengan melibatkan semua informan penelitian untuk membahas temuan awal penelitian.
- ✓ Studi dokumen, yaitu menelusuri beberapa dokumen yang terkait dengan penelitian, diantaranya: Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan



Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu  
Dalam Angka, dll.

## 2. Pendekatan Kuantitatif

Data kuantitatif dikumpulkan dengan memberikan kuesioner dalam bentuk angket kepada sejumlah responden. Jawaban responden memungkinkan peneliti untuk dapat menyimpulkan, serta mengeneralisasikan sebuah populasi yang diwakili oleh responden. Kuesioner disusun sebanyak 4 set, yaitu: 1) kuesioner tentang penanganan sampah yang terdiri dari 5 aspek, yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah, dengan pernyataan-pernyataan pada pilihan jawaban menggunakan skala 2, yaitu “ya” atau “tidak”. Pernyataan-pernyataan ini merupakan turunan indikator penanganan sampah sebagaimana yang tertuang pada peraturan perundang-undangan disebutkan di atas, sehingga semua pernyataan harus ditanyakan tanpa/dengan validilitasnya. Jumlah pernyataan dimungkinkan akan bertambah dari jumlah yang tertera pada angket sesuai kondisi eksisting di lapangan; 2) kuesioner tentang pemberdayaan masyarakat dalam penanganan sampah yang terdiri dari 3 aspek, yaitu *enabling*, *empowering*, dan *protecting*. Masing-masing aspek memiliki pernyataan-pernyataan pada pilihan jawaban menggunakan skala 2, yaitu “ya” atau “tidak”. Jumlah pernyataan dimungkinkan akan bertambah dari jumlah yang tertera pada angket sesuai kondisi eksisting di lapangan; 3) kuesioner tentang pola penanganan sampah, dengan merujuk pada peraturan dan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas. Pernyataan-pernyataan disusun sedemikian rupa pada pilihan jawaban menggunakan skala 2, yaitu “ya” atau “tidak”. Jumlah pernyataan dimungkinkan akan bertambah dari jumlah yang tertera pada angket sesuai kebutuhan penelitian; dan 4) kuesioner tentang data isian oleh OPD terkait upaya dan kebijakan Pemda dalam rangka penanganan sampah melalui OPD teknis terkait. Pernyataan-pernyataan disusun sedemikian rupa pada pilihan jawaban menggunakan skala 2, yaitu “ya” atau “tidak”. Jumlah pernyataan dimungkinkan akan bertambah dari jumlah yang tertera pada angket sesuai dengan jumlah kebijakan yang dilakukan oleh masing-masing OPD.

Kuesioner penelitian terdiri dari 2 bagian, masing-masing tentang: penanganan sampah, pemberdayaan masyarakat dalam penanganan sampah, dan

pola penanganan sampah (Lampiran 1); serta, kebijakan OPD (Lampiran 4). Responden penelitian untuk mengisi kuesioner tentang kebijakan OPD dalam penanganan sampah adalah perwakilan dari masing-masing OPD sebanyak 1 orang yang kompeten dan yang memahaminya. Responden penelitian untuk mengisi kuesioner tentang penanganan sampah, pemberdayaan masyarakat dalam penanganan sampah, dan pola penanganan sampah adalah:

1. Minimal 120 orang responden dari 12 OPD: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu, Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, Bappeda Kabupaten Labuhanbatu, Balitbang Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu.
2. Minimal 15 orang petugas kebersihan pasar masing-masing minimal 5 orang dari 3 kecamatan lokasi penelitian;
3. Minimal 30 orang pedagang di pasar masing-masing minimal 10 orang dari 3 kecamatan lokasi penelitian;
4. Minimal 10 orang petugas pengangkut sampah;
5. Minimal 10 orang pemilik *home industry* yang bergerak dipemanfaatan/pengelolaan barang-barang bekas;
6. Minimal 40 orang guru, kepala sekolah, dan/atau pegawai lainnya di SDN, SMPN, SMAN dan/atau SMKN, masing-masing unit jumlahnya minimal 10 orang yang tersebar di 3 kecamatan yang respondennya dipilih secara acak. Bila SMAN/SMKN tidak ditemukan di 3 kecamatan sebagai lokasi penelitian, maka SMAN/SMKN dapat digantikan dengan SDN/SMPN yang berada di salah satu atau 3 kecamatan lokasi penelitian. Penentuan sekolah negeri didasarkan atas kemudahan untuk menerapkan kebijakan Pemda dalam penanganan sampah. Penentuan SDN, SMPN, SMAN/SMKN dipilih secara acak yang disesuaikan dengan nama sekolah yang dijadikan sebagai lokasi observasi;

7. Minimal 60 orang masyarakat umum di kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, tempat peribadatan (masjid, gereja, atau kuil), stasiun kereta api dan bus, masing-masing minimal 10 orang dari masing-masing kawasan. Pembagian kawasan untuk sampel penelitian disesuaikan dengan 3 kecamatan sebagai lokasi penelitian. Kuesioner hanya diisi 1 orang responden dari 1 keluarga, misalnya: ayah, ibu, atau anak, khususnya responden dari kawasan pemukiman. Secara umum, kriteria responden untuk masyarakat umum adalah berusia antara 18-60 tahun, dan bisa tulis baca.

**Tabel 3.3.** Responden pengisian kuesioner penanganan sampah


No.	Asal Responden	Jumlah Minimal (orang)	Keterangan
1.	Dinas Lingkungan Hidup	10	
2.	Dinas PU dan Penataan Ruang	10	
3.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10	
4.	Dinas Kesehatan	10	
5.	Bappeda	10	
6.	Balitbang	10	
7.	Dinas Pendidikan	10	
8.	Dinas Perhubungan	10	
9.	Rumah Sakit Umum Daerah	10	
10.	Satpol PP	10	
11.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10	
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	10	
13.	Petugas kebersihan pasar	15	Berasal dari 3 kecamatan lokasi penelitian
14.	Pedagang pasar	30	Berasal dari 3 kecamatan lokasi penelitian
15.	Petugas pengangkut sampah	10	Berasal dari 3 kecamatan lokasi penelitian
16.	Pemilik <i>home industry</i> (Pengepul sampah, Bank Sampah, kerajinan dari bahan bekas, dll)	10	Berasal dari 3 kecamatan lokasi penelitian
17.	Kepala Sekolah/Guru/Pegawai	30 (masing-masing: SDN = 10; SMPN =	Berasal dari 3 kecamatan lokasi penelitian

No.	Asal Responden	Jumlah Minimal (orang)	Keterangan
		10; SMAN = 10; SMKN = 10.	
18.	Masyarakat umum	60	Berasal dari 3 kecamatan lokasi penelitian
	Total	285	

### 3.3 Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan kuantitatif dengan pendekatan statistik sederhana (tanpa uji statistik). Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengolah dan menganalisis data kualitatif adalah: 1) membaca seluruh hasil observasi, wawancara, FGD, dan dokumen untuk menguraikan arti dan makna setiap pernyataan yang signifikan; 2) mereduksi data-data yang dianggap tidak relevan dengan penelitian; 3) mengorganisir kumpulan-kumpulan arti dan makna yang terumuskan ke dalam kelompok tema; dan 4) menuliskan deskripsi lengkap terkait penanganan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat.

Data kuantitatif yang bersumber dari hasil kuesioner diolah dan dianalisis secara kuantitatif dengan pendekatan statistik sederhana. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengolah dan menganalisis data adalah: 1) membaca dan mentabulasi hasil seluruh jawaban masing-masing responden; 2) mereduksi data-data dari responden yang memilih jawaban “tidak tahu”; 3) menghitung persentase jumlah responden yang menjawab “Ya” dan persentase jumlah responden yang menjawab “Tidak” pada masing-masing item pernyataan; 4) mengkategorikan persentase jumlah responden yang menjawab “Ya” berdasarkan: sangat rendah (0–54), rendah (> 54–64), cukup (> 64–79), tinggi (> 79–89), dan sangat tinggi (> 89–100); dan 5) menuliskan deskripsi lengkap terkait penanganan sampah, pemberdayaan masyarakat dalam penanganan sampah, dan pola penanganan sampah.



**BAB IV**  
**HASIL DAN**  
**PEMBAHASAN**

## BAB IV


### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Penanganan Sampah di Kabupaten Labuhanbatu

##### 4.1.1 Pewadahan

Berdasarkan observasi terhadap pewadahan yang dilakukan pada stasiun kereta api, kantor Kecamatan Rantau Selatan, Perkantoran Kecamatan Bilah Hulu, SMAN 1 Bilah Hulu, PKS PTPN Aek Nabara, dan pengusaha *home industry*, maka gambaran terhadap pewadahan yang dilakukan di Kabupaten Labuhanbatu seperti disajikan pada Gambar 4.1.

Kondisi yang tergambar adalah belum tersedianya pewadahan komunal sebagai tempat pengumpulan sampah. Pada beberapa lokasi, terdapat beberapa standar pewadahan yang belum terpenuhi seperti: bahan pewadahan, pelabelan, serta, bentuk dan warna.



Gambar 4.1. Pewadahan sampah di Kabupaten Labuhanbatu

#### 4.1.2 Pengumpulan

Sarana pengumpulan sampah yang tersedia di Kabupaten Labuhanbatu adalah TPS, terdapat 4 (empat) TPS yang masing-masing berada di:

1. Bekas Pasar Baru, Kecamatan Rantau Utara
2. Pasar Gelugur, Kecamatan Rantau Utara
3. Lahan di samping Kantor Lurah Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan
4. Pasar Sungai Berombang, Kecamatan Panai Hilir

Dari ke-4 TPS tersebut, TPS di pasar Sungai Berombang tidak digunakan sampai saat ini. Sarana penanganan sampah lainnya seperti TPST dan TPS3R, hingga saat ini belum tersedia di Kabupaten Labuhanbatu.

#### 4.1.3 Pemindahan dan pengangkutan

Sarana pemindahan dan pengangkutan sampah yang dimiliki Kabupaten Labuhanbatu pada saat penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. 10 unit truk pengangkut sampah
2. 1 unit *armroll* truk, yang dipergunakan untuk mengangkut sampah dari TPS Pasar Baru dan pasar Gelugur.

Tenaga kerja yang bertugas untuk mengangkut sampah terdiri dari 18 orang supir truk dan 43 orang kernet, yang masing-masing bekerja dalam 2 *shift*, yaitu: pukul 06.00-12.00 WIB dan mulai pukul 12.00-18.00 WIB. Bahkan terkadang petugas pengangkut sampah harus bekerja hingga 3 *shift* jika masih ada sampah yang belum terangkut.

#### 4.1.4 Pengolahan dan pembuangan akhir

Kabupaten Labuhanbatu pernah melakukan pengolahan hasil akhir sampah di TPA Perlayuan yaitu dengan mengubah sampah plastik menjadi serpihan dengan menggunakan mesin pencacah sampah pada tahun 2012. Namun, pada tahun 2015 terdapat kerusakan pada generator, sehingga mesin pencacah tersebut tidak dapat digunakan hingga saat ini. Selain pencacahan sampah plastik menjadi serpihan, alternatif pengelolaan sampah yang bisa dilakukan di TPA menurut penelitian

Harjanti & Anggraini (2020) antara lain: pengomposan, produksi biogas berupa metana (CH<sub>4</sub>), serta, penggembalaan ternak.



**Gambar 4.2.** Mesin pencacah sampah di TPA Perlayuan

Sarana pengumpulan sampah berupa TPA terdapat di Kecamatan Rantau Utara yaitu TPA Perlayuan yang merupakan lahan pinjam pakai dari PTPN yang mulai digunakan sejak tahun 1994. Sedangkan fasilitas penanganan sampah seperti TPS, TPS3R dan TPST tidak dimiliki Kabupaten Labuhanbatu. TPA perlayuan sebagai satu-satunya TPA di Kabupaten Labuhanbatu mempunyai luas  $\pm 1,6$  Ha dan memiliki kapasitas menampung sampah hingga 140.000 ton. Kapasitas sampah yang diterima TPA setiap hari berasal dari 19 truk dengan muatan lebih dari 4 ton setiap kali angkut. Jika dikumulatikan maka jumlah sampah yang masuk ke TPA setiap harinya mencapai lebih dari 76 ton sampah.

Berdasarkan kapasitas TPA dan jumlah sampah yang masuk setiap hari, maka kondisi TPA yang sudah 28 tahun beroperasi tanpa adanya pengelolaan sampah, sudah melebihi kapasitas bahkan sudah meluas ke kawasan perkebunan. Kondisi *over capacity* ini sudah terjadi sejak tahun 2018 dan belum menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Tidak tersedianya alat berat di TPA juga menjadi permasalahan dalam menata TPA. Usaha yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup untuk menata TPA yaitu dengan meminjam *excavator* milik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang setiap satu tahun sekali, namun usaha ini masih kurang efektif untuk menata sampah di TPA.





**Gambar 4.3.** Pintu masuk TPA Perlayuan



**Gambar 4.4.** Kondisi tumpukan sampah di TPA Perlayuan

## **4.2 Perilaku penanganan sampah di Kabupaten Labuhan Batu**

### **4.2.1 Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan data yang diperoleh melalui kuesioner yang disebar kepada 123 orang responden yang bekerja pada OPD Kabupaten Labuhanbatu, perilaku penanganan sampah yang dilakukan masyarakat yang bekerja pada OPD di Kabupaten Labuhanbatu, disajikan pada Tabel 4. 1.

**Tabel 4. 1** Perilaku penanganan sampah pada OPD Kabupaten Labuhanbatu

No.	Pernyataan	Jawaban Responden (%)		
		Ya	Tidak	Tidak Tahu
<b>A. Penanganan Sampah</b>				
1.	Saya melakukan pemilahan (pengelompokan & pemisahan) sampah berdasarkan jenis dan karakteristik sampah <i>Bila jawaban "Ya", lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			
	1) Saya memisahkan sampah yang mudah membusuk untuk ditimbun di dalam tanah	30	69	1
	2) Saya memisahkan sampah kering (kertas, karton, bungkusan berupa kertas, dan sejenis lainnya) yang layak untuk dijual	29,2	67,4	3,4
	3) Saya memisahkan sampah yang bersifat tajam (seperti pecahan kaca, botol dan sebagainya) untuk dijual	45,5	52,8	1,7
	4) Saya memisahkan sampah berbahan plastik (seperti pecahan ember dan sejenisnya, kantong plastik, dan sejenis lainnya) yang layak untuk dijual	36,6	61,0	2,4
	5) Saya memisahkan sisa sampah organik (nasi, sayuran, buah buahan) untuk makanan hewan/ternak	45,5	52,8	1,6
	6) Saya memisahkan sampah-sampah yang tidak layak untuk dimanfaatkan untuk dikumpulkan ke tempat penampungan sementara/tempat pengelolaan sampah terpadu	24,4	72,4	3,3
2.	Saya mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) <i>Bila jawaban "Ya", lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			
	1) Saya mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke TPS	37,4	61,0	1,6
	2) Saya mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke TPST	22,0	76,4	1,6
3.	Saya mengangkut sampah dari sumber sampah atau dari TPS atau dari TPST menuju tempat pemrosesan akhir (TPA) <i>Bila jawaban "Ya", lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			

	1) Saya mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPA	12,2	87,8	
	2) Saya mengangkut sampah dari TPS ke TPA	7,3	92,7	
	3) Saya mengangkut sampah dari TPST ke TPA	7,3	92,7	
4.	Saya mengelola sampah dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, atau jumlahnya <i>Bila jawaban "Ya", lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			
	1) Saya segera mendaur ulang sampah yang masih bisa dipakai	13,0	87,0	
	2) Saya mengolah sampah organik menjadi pupuk/kompos	12,2	87,8	
	3) Saya mengelola sampah menjadi sumber energi	6,5	93,5	
	4) Saya mengelola sampah menjadi bahan baku industri	7,3	92,7	
	5) Saya mengelola sampah menjadi pakan ternak	13,0	86,2	0,8
	6) Saya mengelola sampah menjadi biogas	6,5	92,7	0,8
	7) Saya mengelola sampah menjadi cendramata	5,7	94,3	
5.	Saya mengembalikan sampah residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman <i>Bila jawaban "Ya", lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			
	1) Saya menimbun/mengubur sampah organik di halaman	17,9	82,1	
	2) Saya segera membuang sampah organik yang telah menumpuk ke lahan kosong	16,3	83,7	

Berdasarkan analisis kuesioner, dari 123 responden diketahui bahwa:

1. 24-45% responden telah melakukan pemilahan sampah dan termasuk kategori sangat rendah.
2. 37,4% reponden mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke TPS dan termasuk kategori sangat rendah.
3. 22% responden mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke TPST dan termasuk kategori sangat rendah.

4. 12,2% mengangkut sampah dari sumber sampah atau dari TPS atau dari TPST menuju tempat pemrosesan akhir (TPA) dan termasuk kategori sangat rendah.
5. 7,3% responden mengangkut sampah dari TPST/TPS ke TPA dan termasuk kategori sangat rendah.
6. 5-13% responden mengelola sampah dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, atau jumlahnya, maka termasuk kategori sangat rendah.
7. 16% responden mengembalikan sampah residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman dan termasuk kategori sangat rendah.

Responden di lingkungan OPD kabupaten Labuhanbatu mengungkapkan bahwa tidak ada permasalahan dalam penanganan sampah. Karena pemilahan dan pengumpulan sampah dilakukan oleh petugas kebersihan kantor.

#### 4.2.2 SD, SMP, SMA, dan SMK

Berdasarkan kuesioner yang disebar kepada 56 orang responden yang bekerja di lingkungan SD, SMP, SMA, dan SMK. Perilaku penanganan sampah responden yang bekerja di lingkungan ditampilkan pada tabel 4.2.

**Tabel 4. 2** Perilaku penanganan sampah pada lingkungan sekolah

No.	Pernyataan	Jawaban Responden (%)		
		Ya	Tidak	Tidak Tahu
<b>A. Penanganan Sampah</b>				
1.	Saya melakukan pemilahan (pengelompokan & pemisahan) sampah berdasarkan jenis dan karakteristik sampah <i>Bila jawaban "Ya", lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			
	1) Saya memisahkan sampah yang mudah membusuk untuk ditimbun di dalam tanah	62,5	37,5	
	2) Saya memisahkan sampah kering (kertas, karton, bungkus berupa kertas, dan sejenis lainnya) yang layak untuk dijual	62,5	37,5	
	3) Saya memisahkan sampah yang bersifat tajam (seperti pecahan kaca, botol dan sebagainya) untuk dijual	67,8	32,2	
	4) Saya memisahkan sampah berbahan plastik (seperti pecahan ember dan sejenisnya,	62,5	37,5	

	kantongan plastik, dan sejenis lainnya) yang layak untuk dijual			
	5) Saya memisahkan sisa sampah organik (nasi, sayuran, buah buahan) untuk makanan hewan/ternak	60,7	39,3	
	6) Saya memisahkan sampah-sampah yang tidak layak untuk dimanfaatkan untuk dikumpulkan ke tempat penampungan sementara/tempat pengelolaan sampah terpadu	55,3	42,8	1,9
2.	Saya mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) <i>Bila jawaban "Ya", lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			
	1) Saya mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke TPS	42,8	57,2	
	2) Saya mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke TPST	10,7	87,5	1,8
3.	Saya mengangkut sampah dari sumber sampah atau dari TPS atau dari TPST menuju tempat pemrosesan akhir (TPA) <i>Bila jawaban "Ya", lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			
	1) Saya mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPA	10,7	89,3	
	2) Saya mengangkut sampah dari TPS ke TPA	7,1	91	1,9
	3) Saya mengangkut sampah dari TPST ke TPA	7,1	92,9	
4.	Saya mengelola sampah dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, atau jumlahnya <i>Bila jawaban "Ya", lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			
	1) Saya segera mendaur ulang sampah yang masih bisa dipakai	28,5	69,6	1,9
	2) Saya mengolah sampah organik menjadi pupuk/kompos	25	75	
	3) Saya mengelola sampah menjadi sumber energi	5,3	92,8	1,9
	4) Saya mengelola sampah menjadi bahan baku industri	5,3	92,8	1,9
	5) Saya mengelola sampah menjadi pakan ternak	23,1	75	1,9
	6) Saya mengelola sampah menjadi biogas	5,3	92,8	1,9

	7) Saya mengelola sampah menjadi cendramata	12,5	85,6	1,9
5.	Saya mengembalikan sampah residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman <i>Bila jawaban “Ya”, lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			
	1) Saya menimbun/mengubur sampah organik di halaman	42,8	57,2	
	2) Saya segera membuang sampah organik yang telah menumpuk ke lahan kosong	32,1	67,9	

Berdasarkan tabel 4.2. gambaran perilaku penanganan sampah di lingkungan sekolah, yaitu:

1. 55-67% responden telah melakukan pemilahan sampah dan termasuk kategori rendah.
2. 10,7% reponden mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke TPS dan termasuk kategori sangat rendah.
3. 10,7% responden mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke TPST dan termasuk kategori sangat rendah.
4. 7,1% mengangkut sampah dari sumber sampah atau dari TPS atau dari TPST menuju tempat pemrosesan akhir (TPA) dan termasuk kategori sangat rendah.
5. 5-28% responden mengelola sampah dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, atau jumlahnya dan termasuk kategori sangat rendah.
6. 32-38% responden mengembalikan sampah residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman dan termasuk kategori sangat rendah.

Permasalahan penanganan sampah yang diungkapkan responden, yaitu:

1. Sampah menumpuk karena truk pengangkut sampah tidak rutin dalam mengambil sampah.
2. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah di parit atau di jalan.
3. Jumlah tong sampah yang tersedia sangat terbatas dan belum mencukupi.
4. Belum ada sosialisasi tentang penanganan sampah.

### 4.2.3 Masyarakat Kecamatan Bilah Hulu

Berdasarkan kuesioner yang dibagikan kepada 22 orang masyarakat di kecamatan Bilah Hulu, perilaku penanganan sampah di masyarakat disajikan pada tabel 4. 3.

**Tabel 4. 3** Perilaku penanganan sampah pada masyarakat Kecamatan Bilah Hulu

No.	Pernyataan	Jawaban Responden (%)		
		Ya	Tidak	Tidak Tahu
<b>A. Penanganan Sampah</b>				
1.	Saya melakukan pemilahan (pengelompokan & pemisahan) sampah berdasarkan jenis dan karakteristik sampah <i>Bila jawaban "Ya", lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			
	1) Saya memisahkan sampah yang mudah membusuk untuk ditimbun di dalam tanah	50	50	
	2) Saya memisahkan sampah kering (kertas, karton, bungkus berupa kertas, dan sejenis lainnya) yang layak untuk dijual	45,5	54,5	
	3) Saya memisahkan sampah yang bersifat tajam (seperti pecahan kaca, botol dan sebagainya) untuk dijual	50	50	
	4) Saya memisahkan sampah berbahan plastik (seperti pecahan ember dan sejenisnya, kantong plastik, dan sejenis lainnya) yang layak untuk dijual	45,5	54,5	
	5) Saya memisahkan sisa sampah organik (nasi, sayuran, buah buahan) untuk makanan hewan/ternak	63,6	36,4	
	6) Saya memisahkan sampah-sampah yang tidak layak untuk dimanfaatkan untuk dikumpulkan ke tempat penampungan sementara/tempat pengelolaan sampah terpadu	40,9	59,1	
2.	Saya mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) <i>Bila jawaban "Ya", lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			
	1) Saya mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke TPS	36,4	63,6	

	2) Saya mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke TPST	4,5	95,5	
3.	Saya mengangkut sampah dari sumber sampah atau dari TPS atau dari TPST menuju tempat pemrosesan akhir (TPA) <i>Bila jawaban "Ya", lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			
	1) Saya mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPA		100	
	2) Saya mengangkut sampah dari TPS ke TPA	4,5	95,5	
	3) Saya mengangkut sampah dari TPST ke TPA		100	
4.	Saya mengelola sampah dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, atau jumlahnya <i>Bila jawaban "Ya", lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			
	1) Saya segera mendaur ulang sampah yang masih bisa dipakai	22,7	77,3	
	2) Saya mengolah sampah organik menjadi pupuk/kompos	22,7	77,3	
	3) Saya mengelola sampah menjadi sumber energi	4,5	95,5	
	4) Saya mengelola sampah menjadi bahan baku industri	4,5	95,5	
	5) Saya mengelola sampah menjadi pakan ternak	4,5	95,5	
	6) Saya mengelola sampah menjadi biogas		100	
	7) Saya mengelola sampah menjadi cendramata		100	
5.	Saya mengembalikan sampah residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman <i>Bila jawaban "Ya", lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			
	1) Saya menimbun/mengubur sampah organik di halaman	27,3	72,7	
	2) Saya segera membuang sampah organik yang telah menumpuk ke lahan kosong	18,2	81,8	

Berdasarkan tabel 4.3. diketahui bahwa perilaku masyarakat dalam penanganan sampah di Kecamatan Bilah Hulu adalah sebagai berikut:

1. 40-63% responden telah melakukan pemilahan sampah dan termasuk kategori rendah.



2. 4,5% mengangkut sampah dari sumber sampah atau dari TPS ke TPA dan termasuk kategori sangat rendah.
3. 4-22% responden mengelola sampah dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, atau jumlahnya dan termasuk kategori sangat rendah.
4. 18,37% responden mengembalikan sampah residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman dan termasuk kategori sangat rendah.

Permasalahan penanganan sampah di yang dialami masyarakat di Kecamatan Bilah Hulu, yaitu:

1. Tidak tersedia TPS
2. Minimnya sarana tempat pembuangan sampah
3. Tidak ada petugas pengangkut sampah
4. Belum ada sosialisasi tentang pengelolaan sampah
5. Jadwal pengangkutan sampah tidak rutin dan terjadwal
6. Masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan seperti ke sungai.

Penanganan sampah di Pasar Bilah Hulu dilakukan oleh petugas kebersihan pasar yang mengangkut sampah setiap 3 hari sekali dari TPS liar yang ada di pasar. Tidak ada aktivitas pemilahan dan pengelolaan sampah yang rutin dilakukan di TPS liar tersebut. Namun, terlihat aktivitas beberapa masyarakat yang memilah sampah di TPS untuk keperluan ternak piaraan. Sampah di TPS liar pasar Bilah Hulu selain berasal dari sampah, juga berasal dari sampah masyarakat yang tinggal di sekitar pasar.



**Gambar 4.5.** TPS liar di pasar kecamatan Bilah Hulu

#### 4.2.4 Masyarakat Kecamatan Rantau Selatan

Berdasarkan kuesioner yang dibagikan kepada 20 orang masyarakat di kecamatan Rantau Selatan, perilaku penanganan sampah yang dilakukan masyarakat tersaji pada tabel 4. 4.

**Tabel 4. 4** Perilaku penanganan sampah pada masyarakat Kecamatan Rantau Selatan

No.	Pernyataan	Jawaban Responden (%)		
		Ya	Tidak	Tidak Tahu
<b>A. Penanganan Sampah</b>				
1.	Saya melakukan pemilahan (pengelompokan & pemisahan) sampah berdasarkan jenis dan karakteristik sampah <i>Bila jawaban "Ya", lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			
	1) Saya memisahkan sampah yang mudah membusuk untuk ditimbun di dalam tanah	45	55	
	2) Saya memisahkan sampah kering (kertas, karton, bungkusan berupa kertas, dan sejenis lainnya) yang layak untuk dijual	45	55	
	3) Saya memisahkan sampah yang bersifat tajam (seperti pecahan kaca, botol dan sebagainya) untuk dijual	35	65	
	4) Saya memisahkan sampah berbahan plastik (seperti pecahan ember dan sejenisnya, kantong plastik, dan sejenis lainnya) yang layak untuk dijual	40	60	
	5) Saya memisahkan sisa sampah organik (nasi, sayuran, buah buahan) untuk makanan hewan/ternak	35	65	
	6) Saya memisahkan sampah-sampah yang tidak layak untuk dimanfaatkan untuk dikumpulkan ke tempat penampungan sementara/tempat pengelolaan sampah terpadu	40	60	

No.	Pernyataan	Jawaban Responden (%)		
		Ya	Tidak	Tidak Tahu
2.	Saya mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) <i>Bila jawaban "Ya", lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			
	1) Saya mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke TPS	40	60	
	2) Saya mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke TPST		100	
3.	Saya mengangkut sampah dari sumber sampah atau dari TPS atau dari TPST menuju tempat pemrosesan akhir (TPA) <i>Bila jawaban "Ya", lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			
	1) Saya mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPA		100	
	2) Saya mengangkut sampah dari TPS ke TPA		100	
	3) Saya mengangkut sampah dari TPST ke TPA		100	
4.	Saya mengelola sampah dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, atau jumlahnya <i>Bila jawaban "Ya", lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			
	1) Saya segera mendaur ulang sampah yang masih bisa dipakai	20	80	
	2) Saya mengolah sampah organik menjadi pupuk/kompos	20	80	
	3) Saya mengelola sampah menjadi sumber energi		100	
	4) Saya mengelola sampah menjadi bahan baku industri	10	90	
	5) Saya mengelola sampah menjadi pakan ternak	15	85	
	6) Saya mengelola sampah menjadi biogas		100	
	7) Saya mengelola sampah menjadi cendramata	5	95	

No.	Pernyataan	Jawaban Responden (%)		
		Ya	Tidak	Tidak Tahu
5.	Saya mengembalikan sampah residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman <i>Bila jawaban “Ya”, lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			
	1) Saya menimbun/mengubur sampah organik di halaman	5	95	
	2) Saya segera membuang sampah organik yang telah menumpuk ke lahan kosong	10	90	

Berdasarkan tabel 4.4. diketahui bahwa perilaku masyarakat dalam penanganan sampah di Kecamatan Rantau Selatan adalah sebagai berikut:

1. 35-45% responden telah melakukan pemilahan sampah dan termasuk kategori sangat rendah.
2. 40% mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS dan termasuk kategori sangat rendah.
3. Tidak ada responden yang mengangkut sampah dari sumber sampah atau dari TPS atau dari TPST menuju tempat pemrosesan akhir (TPA) dan termasuk kategori sangat rendah.
4. 5-20% responden mengelola sampah dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, atau jumlahnya dan termasuk kategori sangat rendah.
5. 5-10% responden mengembalikan sampah residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman dan termasuk kategori sangat rendah.

Permasalahan yang dialami masyarakat dalam penanganan sampah di kecamatan Rantau Selatan, yaitu:

1. Truk pengangkut sampah tidak secara rutin mengambil sampah
2. Tidak tersedia TPS
3. Masih ada masyarakat membuang sampah sembarangan seperti ke jalan raya.

#### 4.2.5 Masyarakat Kecamatan Rantau Utara

Berdasarkan kuesioner yang dibagikan kepada 20 orang masyarakat di kecamatan Rantau Utara, perilaku penanganan sampah pada masyarakat tersaji pada Tabel 4. 5.

**Tabel 4. 5** Perilaku penanganan sampah pada masyarakat Kecamatan Rantau Utara

No.	Pernyataan	Jawaban Responden (%)		
		Ya	Tidak	Tidak Tahu
<b>A. Penanganan Sampah</b>				
1.	Saya melakukan pemilahan (pengelompokan & pemisahan) sampah berdasarkan jenis dan karakteristik sampah <i>Bila jawaban "Ya", lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			
	1) Saya memisahkan sampah yang mudah membusuk untuk ditimbun di dalam tanah	10	85	5
	2) Saya memisahkan sampah kering (kertas, karton, bungkusan berupa kertas, dan sejenis lainnya) yang layak untuk dijual	10	90	
	3) Saya memisahkan sampah yang bersifat tajam (seperti pecahan kaca, botol dan sebagainya) untuk dijual	15	85	
	4) Saya memisahkan sampah berbahan plastik (seperti pecahan ember dan sejenisnya, kantong plastik, dan sejenis lainnya) yang layak untuk dijual	10	90	
	5) Saya memisahkan sisa sampah organik (nasi, sayuran, buah buahan) untuk makanan hewan/ternak	10	90	
	6) Saya memisahkan sampah-sampah yang tidak layak untuk dimanfaatkan untuk dikumpulkan ke tempat penampungan sementara/tempat pengelolaan sampah terpadu	5	95	

No.	Pernyataan	Jawaban Responden (%)		
		Ya	Tidak	Tidak Tahu
2.	Saya mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) <i>Bila jawaban "Ya", lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			
	Saya mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke TPS	15	85	
	Saya mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke TPST	15	85	
3.	Saya mengangkut sampah dari sumber sampah atau dari TPS atau dari TPST menuju tempat pemrosesan akhir (TPA) <i>Bila jawaban "Ya", lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			
	1) Saya mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPA		100	
	2) Saya mengangkut sampah dari TPS ke TPA		100	
	3) Saya mengangkut sampah dari TPST ke TPA		100	
4.	Saya mengelola sampah dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, atau jumlahnya <i>Bila jawaban "Ya", lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			
	1) Saya segera mendaur ulang sampah yang masih bisa dipakai		100	
	2) Saya mengolah sampah organik menjadi pupuk/kompos	10	90	
	3) Saya mengelola sampah menjadi sumber energi		100	
	4) Saya mengelola sampah menjadi bahan baku industri		100	
	5) Saya mengelola sampah menjadi pakan ternak		100	
	6) Saya mengelola sampah menjadi biogas		100	
	7) Saya mengelola sampah menjadi cendramata		100	

No.	Pernyataan	Jawaban Responden (%)		
		Ya	Tidak	Tidak Tahu
5.	Saya mengembalikan sampah residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman <i>Bila jawaban "Ya", lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			
	1) Saya menimbun/mengubur sampah organik di halaman	20	80	
	2) Saya segera membuang sampah organik yang telah menumpuk ke lahan kosong	15	85	

Berdasarkan tabel 4.5. diketahui bahwa perilaku penanganan sampah pada masyarakat di Kecamatan Rantau Utara adalah sebagai berikut:

1. 5-15% responden telah melakukan pemilahan sampah dan termasuk kategori sangat rendah.
2. 15% responden mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) dan termasuk kategori sangat rendah.
3. Tidak ada responden yang mengangkut sampah dari sumber sampah atau dari TPS atau dari TPST menuju TPA, dan termasuk kategori sangat rendah.
4. 10% responden mengelola sampah dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, atau jumlahnya, dan termasuk kategori sangat rendah.
5. 15-20% responden mengembalikan sampah residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman, dan termasuk kategori sangat rendah.

Permasalahan yang dialami masyarakat dalam penanganan sampah di kecamatan Rantau Utara, yaitu:

1. Tidak tersedia tempat penampungan sampah.
2. Tidak tersedia armada pengangkut sampah
3. Masih banyak masyarakat membuang sampah sembarangan seperti ke jalan raya
4. Sampah yang sudah terkumpul di TPS, memerlukan waktu lama untuk diangkut oleh petugas
5. Belum ada TPS di setiap kelurahan

Berdasarkan hasil observasi di Pasar gelugur Kecamatan Rantau Utara, penanganan sampah yang dilakukan petugas kebersihan adalah mengangkut sampah dari TPS, lalu di angkut ke TPA tanpa melalui proses pemilahan. Beberapa masyarakat melakukan pemilahan di TPS dengan tujuan untuk mendapatkan pakan untuk binatang peliharaannya. Menurut informasi dari penjual sayur, sayur-sayuran yang membusuk akan dibeli oleh pelanggan yang memerlukan.



**Gambar 4.6.** TPS di Pasar gelugur Kecamatan Rantau Utara

#### 4.2.6 Petugas kebersihan dan pengangkut sampah

Berdasarkan kuesioner yang dibagikan kepada 15 orang petugas kebersihan dan 10 orang petugas pengangkut sampah, perilaku penanganan sampah yang mereka lakukan tersaji pada tabel 4.6.

**Tabel 4.6** Perilaku penanganan sampah oleh petugas kebersihan dan pengangkut sampah

No.	Pernyataan	Jawaban Responden (%)		
		Ya	Tidak	Tidak Tahu
<b>A. Penanganan Sampah</b>				
1.	Saya melakukan pemilahan (pengelompokan & pemisahan) sampah berdasarkan jenis dan karakteristik sampah <i>Bila jawaban "Ya", lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			



No.	Pernyataan	Jawaban Responden (%)		
		Ya	Tidak	Tidak Tahu
	1) Saya memisahkan sampah yang mudah membusuk untuk ditimbun di dalam tanah	100		
	2) Saya memisahkan sampah kering (kertas, karton, bungkusannya berupa kertas, dan sejenis lainnya) yang layak untuk dijual	36	64	
	3) Saya memisahkan sampah yang bersifat tajam (seperti pecahan kaca, botol dan sebagainya) untuk dijual		100	
	4) Saya memisahkan sampah berbahan plastik (seperti pecahan ember dan sejenisnya, kantong plastik, dan sejenis lainnya) yang layak untuk dijual	12	88	
	5) Saya memisahkan sisa sampah organik (nasi, sayuran, buah buahan) untuk makanan hewan/ternak		100	
	6) Saya memisahkan sampah-sampah yang tidak layak untuk dimanfaatkan untuk dikumpulkan ke tempat penampungan sementara/tempat pengelolaan sampah terpadu		100	
2.	Saya mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) <i>Bila jawaban "Ya", lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			
	1) Saya mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke TPS	60	40	
	2) Saya mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke TPST		100	
3.	Saya mengangkut sampah dari sumber sampah atau dari TPS atau dari TPST menuju tempat pemrosesan akhir (TPA) <i>Bila jawaban "Ya", lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			
	1) Saya mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPA	12	88	
	2) Saya mengangkut sampah dari TPS ke TPA	40	60	
	3) Saya mengangkut sampah dari TPST ke TPA		100	

No.	Pernyataan	Jawaban Responden (%)		
		Ya	Tidak	Tidak Tahu
4.	Saya mengelola sampah dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, atau jumlahnya <i>Bila jawaban "Ya", lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			
	1) Saya segera mendaur ulang sampah yang masih bisa dipakai		100	
	2) Saya mengolah sampah organik menjadi pupuk/kompos		100	
	3) Saya mengelola sampah menjadi sumber energi		100	
	4) Saya mengelola sampah menjadi bahan baku industri		100	
	5) Saya mengelola sampah menjadi pakan ternak		100	
	6) Saya mengelola sampah menjadi biogas		100	
	7) Saya mengelola sampah menjadi cendramata		100	
5.	Saya mengembalikan sampah residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman <i>Bila jawaban "Ya", lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			
	1) Saya menimbun/mengubur sampah organik di halaman		100	
	2) Saya segera membuang sampah organik yang telah menumpuk ke lahan kosong		100	

Berdasarkan tabel 4.6. diketahui bahwa perilaku penanganan sampah oleh petugas kebersihan dan pengangkut sampah adalah sebagai berikut:

1. 100% responden telah melakukan pemilahan untuk sampah yang mudah membusuk untuk ditimbun di dalam tanah dan termasuk kategori sangat tinggi. 12% responden melakukan pemilahan pecahan ember dan sejenisnya, kantong plastik dan sejenis lainnya; serta, 36% responden melakukan pemilahan kertas, karton, bungkus dan sejenisnya. Maka termasuk dalam kategori
2. 60% responden mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke TPS dan termasuk kategori rendah.

3. Seluruh responden mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke TPST dan termasuk kategori sangat tinggi.
4. 12-40% responden mengangkut sampah dari sumber sampah atau dari TPS atau dari TPST menuju TPA dan termasuk kategori sangat rendah.
5. Tidak ada responden mengelola sampah dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, atau jumlahnya dan termasuk kategori sangat rendah.
6. Tidak ada responden yang mengembalikan sampah residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman dan termasuk kategori sangat rendah.

Berdasarkan hasil isian kuesioner, petugas kebersihan dan pengangkut sampah tidak memiliki permasalahan dalam penanganan sampah.

#### 4.2.7 Pedagang pasar dan pengusaha home industry

Berdasarkan kuesioner yang dibagikan kepada 30 orang pedagang pasar dan 6 orang pengusaha *home industry*, perilaku penanganan sampah pedagang pasar dan pengusaha *home industry* tersaji pada tabel 4.7.

**Tabel 4. 7** Perilaku penanganan sampah pada pedagang pasar dan pengusaha *home industry*

No.	Pernyataan	Jawaban Responden (%)		
		Ya	Tidak	Tidak Tahu
<b>A. Penanganan Sampah</b>				
1.	Saya melakukan pemilahan (pengelompokan & pemisahan) sampah berdasarkan jenis dan karakteristik sampah <i>Bila jawaban "Ya", lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			
	1) Saya memisahkan sampah yang mudah membusuk untuk ditimbun di dalam tanah	8,3	91,7	
	2) Saya memisahkan sampah kering (kertas, karton, bungkus berupa kertas, dan sejenis lainnya) yang layak untuk dijual	8,3	91,7	
	3) Saya memisahkan sampah yang bersifat tajam (seperti pecahan kaca, botol dan sebagainya) untuk dijual	8,3	91,7	

No.	Pernyataan	Jawaban Responden (%)		
		Ya	Tidak	Tidak Tahu
	4) Saya memisahkan sampah berbahan plastik (seperti pecahan ember dan sejenisnya, kantong plastik, dan sejenis lainnya) yang layak untuk dijual	5,6	94,4	
	5) Saya memisahkan sisa sampah organik (nasi, sayuran, buah buahan) untuk makanan hewan/ternak	11,1	88,9	
	6) Saya memisahkan sampah-sampah yang tidak layak untuk dimanfaatkan untuk dikumpulkan ke tempat penampungan sementara/tempat pengelolaan sampah terpadu	5,6	94,4	
2.	Saya mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) <i>Bila jawaban "Ya", lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			
	1) Saya mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke TPS	5,6	94,4	
	2) Saya mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke TPST		100	
3.	Saya mengangkut sampah dari sumber sampah atau dari TPS atau dari TPST menuju tempat pemrosesan akhir (TPA) <i>Bila jawaban "Ya", lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			
	1) Saya mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPA		100	
	2) Saya mengangkut sampah dari TPS ke TPA		100	
	3) Saya mengangkut sampah dari TPST ke TPA		100	
4.	Saya mengelola sampah dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, atau jumlahnya <i>Bila jawaban "Ya", lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			
	1) Saya segera mendaur ulang sampah yang masih bisa dipakai		100	
	2) Saya mengolah sampah organik menjadi pupuk/kompos		100	
	3) Saya mengelola sampah menjadi sumber energi		100	
	4) Saya mengelola sampah menjadi bahan baku industri		100	
	5) Saya mengelola sampah menjadi pakan ternak		100	
	6) Saya mengelola sampah menjadi biogas		100	
	7) Saya mengelola sampah menjadi cendramata		100	

No.	Pernyataan	Jawaban Responden (%)		
		Ya	Tidak	Tidak Tahu
5.	Saya mengembalikan sampah residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman <i>Bila jawaban “Ya”, lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			
	1) Saya menimbun/mengubur sampah organik di halaman		100	
	2) Saya segera membuang sampah organik yang telah menumpuk ke lahan kosong		100	

Berdasarkan tabel 4.7. diketahui bahwa perilaku penanganan sampah pada pedagang pasar dan pengusaha *home industry* adalah sebagai berikut:

1. 5-11% responden telah melakukan pemilahan sampah dan termasuk kategori sangat rendah.
2. 5,6% responden mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke TPS dan termasuk kategori sangat rendah.
3. Tidak ada responden yang mengangkut sampah dari sumber sampah atau dari TPS atau dari TPST menuju TPA, dan termasuk kategori sangat rendah.
4. Tidak ada responden yang mengelola sampah dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, atau jumlahnya. Maka termasuk kategori sangat rendah.
5. Tidak ada responden yang mengembalikan sampah residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. dan termasuk kategori sangat rendah.

Permasalahan penanganan sampah yang dihadapi oleh pedagang pasar dan pengusaha *home industry*, yaitu:

1. Pengangkutan sampah tidak dilakukan setiap hari sehingga menumpuk.
2. Truk pengangkut sampah tidak masuk ke lokasi.
3. Armada pengangkut sampah sangat minim

Berdasarkan analisis perilaku responden pada penelitian ini, perilaku masyarakat dalam penanganan sampah berada pada kategori sangat rendah-rendah.

Agar perilaku masyarakat dalam penanganan sampah mengalami perubahan, perlu diadakan sosialisasi tentang penanganan sampah, seperti: pemilahan, pengomposan, peraturan kabupaten tentang persampahan, serta, keuntungan menjadi nasabah Bank Sampah. Seperti hasil penelitian Dewi et al., (2020) yang menyimpulkan bahwa sosialisasi penanganan sampah ke masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hingga 80%.

Peran aktif masyarakat dalam penanganan sampah dapat dioptimalkan, salah satunya melalui keberadaan Bank Sampah. Sebelum pandemic COVID-19 di tahun 2020, Bank Sampah di Air Bersih yang berada di Kelurahan Padang Matinggi, aktif melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan Kecamatan Bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Namun di tahun 2022, peran Bank sampah semakin berkurang karena minimnya sosialisasi dan terhentinya kerjasama dengan pihak pemerintah daerah. Terdapat 5 Bank sampah di Kabupaten Labuhanbatu yaitu:


1. Bank sampah Air Bersih Kelurahan Padang Matinggi
2. Bank sampah Pindouan Kelurahan Kota
3. Bank sampah Pegadaian (Gelugur) Kelurahan Sirandorung
4. Bank sampah Padang Bulan Kecamatan Padang Bulan
5. Bank sampah Tebing Linggahara Kecamatan Bilah Barat

Berdasarkan hasil observasi lapangan, hanya 2 (dua) Bank sampah yang masih beroperasi sampai saat ini, yaitu Bank sampah Air Bersih Kelurahan Padang Matinggi dan Bank sampah Tebing Linggahara Kecamatan Bilah Barat.

### **4.3 Pola Penanganan Sampah**


Terdapat 4 (empat) pola penanganan sampah yang diajukan dalam penelitian, berdasarkan analisis terhadap kuesioner kepada 302 responden, pola penanganan sampah di Kabupaten Labuhanbatu adalah seperti berikut.

*Pertama*, pengangkutan sampah ke TPA. Persentase responden yang tidak mengangkut sampah langsung dari sumbernya ke TPA adalah 60,93% seperti disajikan pada gambar 4.7. Kondisi ini dikarenakan masyarakat mengandalkan petugas pengangkut untuk mengangkut sampah.



**Gambar 4.7.** Persentase responden yang mengangkut sampah dari sumbernya ke TPA


*Kedua*, pengumpulan sampah dari sumbernya di TPS kemudian diangkut ke TPA. Berdasarkan gambar 4.8. sebanyak 62,91% responden tidak mengumpulkan sampah di TPS untuk diangkut ke TPA. Kondisi ini dikarenakan responden mengandalkan petugas pengangkut sampah untuk memindahkan sampah.



**Gambar 4.8.** Persentase responden yang mengumpulkan sampah dari sumbernya untuk diangkut ke TPA

*Ketiga*, pengumpulan sampah dari sumbernya ke TPST untuk dikelola, kemudian sampah residu hasil pengelolaan sampah diangkut ke TPA untuk dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Berdasarkan gambar 4.9.


sebanyak 73,84% responden tidak memindahkan sampah ke TPST. Kondisi ini sesuai dengan fakta bahwa di Kabupaten Labuhanbatu belum tersedia TPST.



**Gambar 4.9.** Persentase responden yang mengumpulkan sampah dari sumbernya ke TPST untuk dikelola kemudian diangkut ke TPA.

*Keempat*, pengumpulan sampah dari sumbernya dikumpulkan di TPS, kemudian diangkut ke TPST untuk dikelola, kemudian sampah residu hasil pengelolaan sampah diangkut ke TPA untuk dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Berdasarkan gambar 4.10. persentase terbesar adalah mayoritas responden tidak mengumpulkan sampah dari sumbernya di TPS, kemudian diangkut ke TPST untuk dikelola, kemudian sampah residu hasil pengelolaan sampah diangkut ke TPA untuk dikembalikan ke media lingkungan secara aman.





**Gambar 4.10.** Persentase responden yang mengumpulkan sampah dari sumbernya di TPS, kemudian diangkut ke TPST untuk dikelola, kemudian sampah residu hasil pengelolaan sampah diangkut ke TPA untuk dikembalikan ke media lingkungan secara aman


Berdasarkan keempat pola yang telah dijelaskan diatas, pola penanganan sampah yang selama ini diterapkan di Kabupaten Labuhanbatu adalah pengangkutan sampah dari sumbernya langsung ke TPA. Kondisi ini sejalan dengan fakta bahwa TPA Perlayuan semakin mengalami penurunan daya dukung dan daya tampung yaitu kelebihan kapasitas. Pola ini lazim dijumpai di perkotaan di Indonesia, seperti pada penelitian Fia Rahmawati et al., (2021) yang menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia masih didominasi dengan kebiasaan kumpul-angkut-buang.

#### 4.4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Sampah

Deskripsi pemberdayaan masyarakat dalam penanganan sampah di Kabupaten Labuhanbatu dijelaskan berdasarkan tahapan pemberdayaan masyarakat, yaitu: penyadaran masyarakat, pengkapasitasan masyarakat, pendayaan masyarakat, dan perlindungan masyarakat.

*Pertama*, terkait dengan konteks penelitian ini, upaya pemerintah dalam rangka memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk penanganan sampah ditelusuri


dari 2 hal, yaitu: memberikan penyuluhan kesehatan lingkungan, praktek PHBS, dan/atau sejenis lainnya; dan sosialisasi tentang penanganan sampah, bahaya sampah, partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan sampah dan/atau sejenis lainnya. Berdasarkan hasil kuesioner diperoleh informasi terkait penyadaran masyarakat dalam upaya penanganan dan pengelolaan sampah, disajikan dalam bentuk Gambar 4.11.



**Gambar 4.11.** Persentase Masyarakat Dalam Upaya Penyadaran Masyarakat Dalam Rangka Penanganan dan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Labuhanbatu

Berdasarkan Gambar 4.10. di atas bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu belum optimal melakukan upaya penyadaran masyarakat dalam rangka penanganan dan pengelolaan sampah di daerah tersebut. Minimnya persentase masyarakat yang telah mengikuti penyuluhan maupun sosialisasi dimaksud menggambarkan bahwa Pemda belum sepenuhnya fokus akan upaya penyadaran tersebut. Program penyuluhan dan sosialisasi yang dikuti oleh masyarakat dengan sejumlah persentase yang digambarkan pada Gambar 4.11, selain dari pemerintah daerah, juga dimungkinkan berasal dari program dan kegiatan pihak luar selain pemerintah daerah, misalnya: DUDI, akademisi, komunitas, dan lain sebagainya.

*Kedua*, upaya pemerintah dalam rangka pengkapasitasan masyarakat untuk penanganan sampah ditelusuri dari 2 hal, yaitu: keikutsertaan anggota/pengurus atau sejenis lainnya dari organisasi komunitas atau kelompok masyarakat atau sejenis keanggotaan lainnya yang peduli terhadap penanganan sampah; dan pelatihan pembuatan kompos/pupuk, pembuatan bunga dari plastik bekas, pembuatan vas bunga dari bahan botol plastik bekas, mengubah sampah menjadi biogas, mengubah sampah menjadi energi, mengubah sampah menjadi pakan ternak, dan/atau sejenis lainnya. Berdasarkan hasil kuesioner diperoleh informasi terkait pengkapasitasan masyarakat dalam upaya penanganan dan pengelolaan sampah, disajikan dalam bentuk Gambar 4.12.




**Gambar 4.12.** Persentase Masyarakat Dalam Upaya Pengkapasitasan Masyarakat Dalam Rangka Penanganan dan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Labuhanbatu

Berdasarkan Gambar 4.12. dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu hampir tidak melakukan upaya pengkapasitasan masyarakat dalam rangka penanganan dan pengelolaan sampah. Hal ini terlihat dari rendahnya persentase masyarakat yang terlibat menjadi anggota kelompok masyarakat peduli sampah dan rendahnya persentase masyarakat yang pernah mengikuti pelatihan pengelolaan sampah menjadi bernilai ekonomis.

*Ketiga*, upaya pemerintah dalam rangka pendayaan masyarakat untuk penanganan sampah ditelusuri dari 5 hal, yaitu: mendapat kesempatan bekerja sebagai pekerjaan utama atau sampingan dalam pengelolaan daur ulang sampah;


mendapat fasilitas pengelolaan sampah dari Pemda atau instansi lainnya; mendapat modal usaha dari Pemda atau instansi lain dalam rangka menjalankan usaha yang bergerak dibidang pemanfaatan barang-barang bekas layak pakai dari sampah atau pengelolaan sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekomis dan/atau sejenis lainnya; mendapat keuntungan secara ekonomi dari pengelolaan sampah; dan menghasilkan beberapa produk dari pengelolaan daur ulang sampah. Berdasarkan hasil kuesioner diperoleh informasi terkait pendayaan masyarakat dalam upaya penanganan dan pengelolaan sampah, disajikan dalam bentuk Gambar 4.13.



**Gambar 4.13.** Persentase Masyarakat Dalam Upaya Pendayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanganan dan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Labuhanbatu

Berdasarkan Gambar 4.13. dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu juga hampir tidak melakukan upaya pendayaan masyarakat dalam rangka penanganan dan pengelolaan sampah. Hal ini terlihat dari rendahnya persentase masyarakat di masing-masing indikator penilaian.

*Keempat*, upaya pemerintah dalam rangka perlindungan masyarakat untuk penanganan sampah ditelusuri dari upaya perlindungan dari Pemda saat terjadi konflik dengan individu atau masyarakat lainnya dalam upaya penanganan sampah. Berdasarkan hasil kuesioner diperoleh informasi terkait upaya perlindungan dari Pemda dimaksud, disajikan dalam bentuk Gambar 4.14.



**Gambar 4.14.** Persentase Masyarakat Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Ketika Terjadi Konflik saat Penanganan dan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Labuhanbatu

Pemerintah perlu hadir dalam rangka menjaga kenyamanan masyarakat dalam penanganan dan pengelolaan sampah, namun berdasarkan Gambar 4 di atas bahwa hanya 3,607% masyarakat sebagai responden penelitian yang pernah mengalami konflik dalam penanganan sampah yang mendapat perlindungan dari pemerintah daerah setempat.

Merujuk pada penjelasan Tabel 4.11. hingga Tabel 4.14, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu sebenarnya belum memberdayakan masyarakat dalam upaya penanganan dan pengelolaan sampah. Pemberdayaan masyarakat ini tidak hanya merupakan upaya melibatkan masyarakat untuk bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjaga kebersihan lingkungan agar bebas sampah, akan tetapi juga meningkatkan ekonomi masyarakat dari pengelolaan daur ulang sampah.

Sebagai bahan rujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu bahwa Pemda dapat mengadopsi dan mengadaptasi konsep yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng dalam penanganan dan pengelolaan sampah yaitu pengelolaan sampah bentuk atau pola sentralisasi-desentralisasi (se-Desentralisasi), yaitu masyarakat dengan bimbingan pemerintah membentuk Instalasi Pengelolaan Sampah Organik (IPSO) di setiap sumber sampah yang dominan (tahap awal) lalu pemerintah membentuk Industri Daur Ulang Sampah

semacam Instalasi Pengelolaan Sampah Kota (IPSK) untuk menunjang dan membantu pemasaran dari IPSO yang telah didirikan oleh kelompok usaha bersama (KUB) oleh masyarakat, yang dikenal dengan pola komunal.

Berpijak dari kondisi yang ada, untuk memecahkan masalah sampah harus melihat pola penanganan yang ada saat ini. Dengan demikian pada titik mana dari mata rantai pembuangan sampah tersebut dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sehingga sampah yang masuk ke TPA pada akhirnya hanya berupa sampah yang benar-benar tidak dapat diolah kembali, misalnya sampah B3 (beracun, berbau dan berbahaya) yang langsung masuk ke pembakaran sampah (insenerator) yang ada di TPA.

Pada umumnya proses pengelolaan sampah dengan basis komunal dari beberapa tahapan proses, antara lain:

1. Mengupayakan agar sampah dikelola, dipilah dan diproses tahap awal mulai dari tempat timbulan sampah itu sendiri (dalam hal ini mayoritas adalah lingkungan rumah tangga). Upaya ini setidaknya dapat mengurangi timbulan sampah yang harus dikumpulkan dan diangkut ke TPS sehingga bebannya menjadi berkurang.
2. Pada fase awal di tingkat rumah tangga setidaknya diupayakan untuk mengolah sampah organik menjadi kompos dan sampah anorganik dipilah serta dikumpul menurut jenisnya sehingga memungkinkan untuk di daur-ulang. Pemberdayaan TPS perlu ditingkatkan dengan pembuatan IPSO disana untuk mendampingi pengelolaan di tiap rumah tangga. Kondisi TPS diketahui bahwa masing-masing sampah anorganik sangat memiliki nilai ekonomi.
3. Tahapan selanjutnya adalah pengolahan sampah yang tidak memungkinkan untuk diolah di setiap lingkungan rumah tangga yang mempunyai TPS. TPS yang ada dengan menggunakan pendekatan ini kemudian diubah fungsinya menjadi semacam pabrik pengolahan sampah terpadu, yang produk hasil olahannya adalah kompos, bahan daur ulang dan sampah yang tidak dapat diolah lagi.
4. Tahapan akhir adalah pengangkutan sisa akhir sampah, sampah yang tidak dapat didaur ulang atau tidak dapat dimanfaatkan lagi di TPS sekitar 10-20%

sampah menuju TPA. Pada fase ini barulah proses penimbunan atau pembakaran sampah akhir dapat dilakukan dengan menggunakan incinerator.

Berdasarkan tahapan proses di atas kunci penanganan sampah berbasis masyarakat (komunal) ini sebenarnya terletak pada rantai proses di tingkat rumah tangga dan di tingkat kelurahan/desa (yaitu di TPS). Yang melibatkan langsung masyarakat sebagai pengelola plus (pemilik home industri). Tanpa sistem komunal ini, mustahil sampah dapat diatasi dengan tuntas atau berkelanjutan (sustainable).

#### **4.5 Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Sampah**

Kabupaten Labuhanbatu telah memiliki 2 peraturan dan perundang-undangan terkait penanganan dan pengelolaan sampah, yaitu: Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

Adapun tugas Pemerintah Daerah terkait pengelolaan sampah sebagaimana yang tertuang pada Pasal 6 Perda dimaksud adalah:

1. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
2. Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan serta penanganan sampah;
3. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
4. Melaksanakan pengelolaan sampah, memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
5. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
6. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
7. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah.

Pasal 9 Perda dimaksud menyatakan bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya sampah rumah tangga wajib

mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Pengelola Kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah serta pengelolaan air limbah sesuai peraturan yang berlaku. Setiap rumah tangga wajib menyediakan fasilitas pemilah sampah sebagai tempat penampungan sementara, yang ditempatkan dalam pekarangan masing-masing. Setiap pedagang wajib menyediakan fasilitas pemilah sampah dan menjaga sampah lingkungan sekitar tempatnya berjualan.

Adapun maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati Labuhanbatu sebagaimana pada Pasal 2 Perbub dimaksud adalah untuk melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu kepada Kecamatan untuk dapat meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan serta peningkatan PAD di wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

Pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah pada Pasal 5 Perbub dimaksud, meliputi:

1. Pengangkutan sampah dari rumah warga masyarakat yang lokasinya berada di dalam gang dan tidak dapat dilalui oleh truk dan/atau mobil pengangkut sampah, untuk diangkut ke tempat penampungan sampah/depo/kontainer dengan menggunakan becak sampah, gerobak dorong dan/atau alat angkut lainnya;
2. Pengangkutan sampah dari rumah warga masyarakat yang lokasinya berada di tepi jalan raya untuk diangkut ke tempat penampungan sampah/depo/kontainer dengan menggunakan becak sampah, gerobak dorong dan/atau alat angkut lainnya;
3. Pengangkutan sampah dari gedung dan/atau tempat usaha lainnya yang sejenis dan lokasinya berada di tepi jalan untuk diangkut ke tempat penampungan/depo/kontainer sampah dengan menggunakan becak sampah, gerobak dorong dan/atau alat angkut lainnya;



4. Pengangkutan sampah yang menumpuk untuk diangkut ke tempat penampungan sampah dengan menggunakan becak sampah, gerobak dorong dan/atau alat angkut lainnya;
5. Pengangkutan sampah hasil pembersihan selokan, drainase dan/atau sungai yang berada dan menumpuk di tepi jalan raya untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan truk, mobil pengangkut sampah dan/atau alat angkut lainnya; dan
6. Pendayagunaan, pembinaan, sosialisasi dan pembagian tugas dan fungsi pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh Camat kepada Lurah/Kepala Desa, Kepala Lingkungan/Kepala Dusun dan personil pengelola persampahan serta masyarakat.

Kedua peraturan dan perundang-undangan di atas tentunya ditindaklanjuti oleh OPD dengan berbagai kebijakan dalam penanganan dan pengelolaan sampah di instansi masing-masing. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanganan sampah dideskripsikan berdasarkan kebijakan beberapa OPD yang diambil sebagai sampel penelitian, disajikan dalam bentuk matriks.

**Tabel 4. 8** Kebijakan OPD dalam Upaya Penanganan Sampah

No.	OPD/Kebijakan Dalam Penanganan Sampah	Ya	Tidak
<b>1.</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum &amp; Penataan Ruang</b>		
1.	Membawa/mengangkut semua sampah yang dihasilkan dari proses pembersihan percabangan pohon	√	
2.	Membawa/mengangkut semua sampah yang dihasilkan dari proses pembersihan dan perawatan parit pembuangan, sungai/bantaran sungai, saluran terbuka	√	
3.	Pengelolaan TPA sesuai dengan ketentuan		√
4.	Melakukan pengadaan dump truck, amroll, betor, kontiner untuk sarana pengelolaan sampah		√
5.	Memaksimalkan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di masing-masing lingkungan kantor dengan prinsip 3R	√	
6.	Memaksimalkan sarana dan prasana pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan hidup di lingkungan kantor sesuai dengan indikator penilaian adipura	√	
<b>2.</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>		
1.	Menyediakan TPS, TPST, TPA, tong/keranjang sampah, komposter, betor sampah, bin sampah, dan lain-lain		√
2.	Membentuk kader lingkungan hidup/kelompok masyarakat peduli sampah berdasarkan usul Camat		√

No.	OPD/Kebijakan Dalam Penanganan Sampah	Ya	Tidak
3.	Melakukan sosialisasi, pembinaan, penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan kader lingkungan hidup/kelompok masyarakat tentang pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan hidup		√
4.	Berkoordinasi secara intensif kepada semua OPD terkait, berkaitan dengan kebijakan penanganan sampah		√
5.	Memaksimalkan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di lingkungan kantor dengan prinsip 3R		√
6.	Memaksimalkan sarana dan prasana pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan hidup di lingkungan kantor sesuai dengan indikator penilaian Adipura		√
<b>3.</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>		
1.	Mengkoordinir puskesmas/pukesmas pembantu untuk melakukan pengelolaan sampah baik medis maupun non medis sesuai dengan peraturan pemilahan sampah	√	
2.	Mengkordinir puskesmas/pukesmas pembantu untuk melakukan pemeliharaan sarana/fasilitas pengelolaan sampah medis dan/atau non medis	√	
3.	Melakukan pembinaan puskesmas/pukesmas pembantu dalam mengelola administrasi pemusnahan limbah medis sesuai ketentuan	√	
4.	Memaksimalkan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di lingkungan kantor dengan prinsip 3R	√	
5.	Memaksimalkan sarana dan prasana pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan hidup di lingkungan kantor sesuai dengan indikator penilaian Adipura	√	
6.	Melakukan MoU dgn pihak ke-3 terkait pengelolaan limbah medis B3	√	
7.	Melakukan sosialisasi dgn fasilitas pelayanan swasta maupun pemerintahan perihal penanganan limbah medis	√	
8.	Pengusulan DAK fisik pengadaan kulkas limbah	√	
<b>4.</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>		
1.	Mengkoordinir semua sekolah untuk melakukan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R	√	
2.	Memaksimalkan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di lingkungan kantor dengan prinsip 3R		√
3.	Memaksimalkan sarana dan prasana pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan hidup di lingkungan kantor sesuai dengan indikator penilaian Adipura	√	
<b>5.</b>	<b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>		
1.	Mengkoordinir petugas kebersihan pasar untuk memaksimalkan pengelolaan sampah dan kebersihan pasar	√	
2.	Memaksimalkan pemeliharaan fasilitas/sarana dan prasarana pasar sesuai dengan indikator adipura		√

No.	OPD/Kebijakan Dalam Penanganan Sampah	Ya	Tidak
3.	Memaksimalkan sosialisasi dan himbauan kepada pedagang dalam pengelolaan sampah sesuai dengan indikator adipura	√	
4.	Memaksimalkan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di lingkungan kantor dengan prinsip 3R		√
5.	Memaksimalkan sarana dan prasana pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan hidup di lingkungan kantor sesuai dengan indikator penilaian adipura		√
<b>6.</b>	<b>Rumah Sakit Umum Daerah</b>		
1.	Memaksimalkan kinerja petugas kebersihan rumah sakit dalam pengelolaan sampah baik sampah medis maupun non medis sesuai dengan Indikator Adipura	√	
2.	Memaksimalkan pengelolaan dan pemusnahan limbah medis sesuai dengan ketentuan	√	
3.	Memaksimalkan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di lingkungan kantor dengan prinsip 3R	√	
4.	Memaksimalkan sarana dan prasana pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan hidup di lingkungan kantor sesuai dengan indikator penilaian Adipura	√	
<b>7.</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>		
1.	Memaksimalkan kinerja staf Satpol PP dalam penegakan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di OPD sendiri, pasar dan/atau tempat pelayanan umum lainnya	√	
2.	Memaksimalkan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di lingkungan kantor dengan prinsip 3R		√
3.	Memaksimalkan sarana dan prasana pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan hidup di lingkungan kantor sesuai dengan indikator penilaian Adipura	√	
<b>8.</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>		
1.	Memaksimalkan kinerja petugas kebersihan di lingkungan OPD sendiri, terminal, stasiun kecil angkot, dan/atau stasiun kereta api dalam pengelolaan sampah sesuai dengan Indikator adipura	√	
2.	Memaksimalkan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di lingkungan kantor dengan prinsip 3R		√
3.	Memaksimalkan sarana dan prasana pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan hidup di lingkungan kantor sesuai dengan indikator penilaian Adipura		√
<b>9.</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>		
1.	Memaksimalkan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di lingkungan kantor dengan prinsip 3R		√
2.	Menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan hidup		√

No.	OPD/Kebijakan Dalam Penanganan Sampah	Ya	Tidak
	dan jadwal penilaian Adipura melalui radio, spanduk, baliho, dan mobil unit siaran keliling		
3.	Memaksimalkan sarana dan prasana pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan hidup di lingkungan kantor sesuai dengan indikator penilaian Adipura		√
<b>10.</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>		
1.	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penanganan sampah, penanganan banjir akibat tumpukan sampah	√	
2.	Fasilitasi alat-alat berat dalam penanganan sampah yang dapat menyebabkan bencana	√	
3.	Memaksimalkan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di lingkungan kantor dengan prinsip 3R	√	
4.	Memaksimalkan sarana dan prasana pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan hidup di lingkungan kantor sesuai dengan indikator penilaian Adipura	√	
5.	Mendukung program LISA (Lihat Sampah Ambil) dari DLH, melayani bencana berbasis kemanusiaan	√	
6.	Program memasyarakatkan untuk pengelolaan sampah (daur ulang)	√	
7.	Buatkan wadah utk menerima sampah dari OPD	√	
8.	Mulai dari ASN terlebih dahulu utk penanganan sampah	√	
<b>11.</b>	<b>Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah</b>		
1.	Memaksimalkan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di lingkungan kantor dengan prinsip 3R	√	
2.	Memaksimalkan sarana dan prasana pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan hidup di lingkungan kantor sesuai dengan indikator penilaian Adipura	√	
<b>12.</b>	<b>Badan Penelitian dan Pengembangan</b>		
1.	Melakukan penelitian tentang penanganan sampah	√	
2.	Memaksimalkan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di lingkungan kantor dengan prinsip 3R		√
3.	Memaksimalkan sarana dan prasana pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan hidup di lingkungan kantor sesuai dengan indikator penilaian Adipura	√	

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dijelaskan bahwa beberapa OPD masih minim kebijakan dalam penanganan sampah, baik di lingkungan kantor sendiri maupun yang terintegrasi dengan Tusi OPD itu sendiri. Kebijakan pelibatan masyarakat dalam upaya penanganan dan pengelolaan juga sangat minim.



**BAB V**  
**KESIMPULAN**  
**DAN**  
**REKOMENDASI**

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Penanganan sampah di Kabupaten Labuhanbatu terdiri atas beberapa tahapan yaitu: pewadahan, pengumpulan, pemindahan & pengangkutan, dan pengolahan & pembuangan akhir.
2. Perilaku masyarakat Kabupaten Labuhanbatu dalam penanganan sampah berada pada kategori sangat rendah.
3. Pola penanganan sampah di Kabupaten Labuhanbatu adalah pengangkutan sampah dari sumbernya langsung ke TPA. Kondisi ini sejalan dengan fakta bahwa TPA Perlayuan semakin mengalami penurunan daya dukung dan daya tampung yaitu kelebihan kapasitas.
4. Pemberdayaan masyarakat dalam penanganan sampah di Kabupaten Labuhanbatu masih sangat minim dengan persentase jumlah masyarakat yang pernah mengikuti program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemda maupun instansi lain per masing-masing indikator penilaian adalah sebagai berikut: penyuluhan kesehatan lingkungan (10,16%); sosialisasi tentang penanganan sampah dan kegiatan sejenisnya (13,115%); keikutsertaan anggota/pengurus organisasi peduli terhadap penanganan sampah (6,885%); pelatihan pengelolaan sampah menjadi bernilai ekonomis (6,885%); mendapat kesempatan bekerja dalam pengelolaan daur ulang sampah (1,311%); mendapat fasilitas pengelolaan sampah (1,311%); mendapat modal usaha pengelolaan sampah (1,311%); mendapat keuntungan secara ekonomi dari pengelolaan sampah (2,295%); menghasilkan beberapa produk dari pengelolaan daur ulang sampah (4,262%); dan upaya perlindungan dari Pemda saat terjadi konflik penanganan sampah (3,607%).
5. Kabupaten Labuhanbatu telah memiliki 2 peraturan dan perundang-undangan terkait penanganan dan pengelolaan sampah, yaitu: Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 tentang

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih minim kebijakan dalam penanganan sampah, baik di lingkungan kantor sendiri maupun yang terintegrasi dengan tugas fungsi OPD itu sendiri. Kebijakan pelibatan masyarakat dalam upaya penanganan dan pengelolaan sampah juga sangat minim.

## **5.2 Rekomendasi**

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Bersama Dinas Lingkungan Hidup perlu merencanakan pembangunan TPST, TPS, TPS3R sebagai antisipasi lonjakan volume sampah di TPA Perlayuan.
2. Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kecamatan dan Pengurus Bank Sampah perlu diadakan sosialisasi tentang penanganan sampah seperti: pemilahan, pengomposan, Peraturan kabupaten tentang persampahan serta keuntungan menjadi nasabah Bank Sampah.
3. Dinas Lingkungan Hidup secara inten melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga kepada OPD lain dalam rangka penanganan dan pengelolaan sampah serta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam rangka penyuluhan kepada masyarakat desa terkait kesehatan lingkungan dan PHBS.
4. Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Camat, Kepala desa, pemuka agama dan pelaku adat. Dalam rangka penyadaran masyarakat akan bahaya sampah bila tidak dikelola melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka pengkapasitasan dan pendayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui pemberian bantuan fasilitas pengelolaan sampah kepada masyarakat, bantuan modal usaha pengelolaan daur ulang sampah, serta pelatihan pengelolaan sampah bernilai ekonomis.
5. Dinas Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan semua OPD dalam rangka memaksimalkan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di lingkungan kantor dengan prinsip 3R dan memaksimalkan sarana & prasana pengelolaan

sampah, pemeliharaan lingkungan hidup di lingkungan kantor masing-masing dengan membentuk tim pengelolaan sampah yang melibatkan pegawai OPD lain.

6. Semua OPD perlu melakukan pemilahan sampah sebelum diangkut ke TPS atau TPA.
7. Dinas Lingkungan Hidup perlu membimbing masyarakat membentuk Instalasi Pengelolaan Sampah Organik (IPSO) di setiap sumber sampah yang dominan (tahap awal) lalu pemerintah membentuk Industri Daur Ulang Sampah semacam Instalasi Pengelolaan Sampah Kota (IPSK) untuk menunjang dan membantu pemasaran dari IPSO yang didirikan oleh kelompok usaha bersama (KUB) oleh masyarakat.
8. Pemerintah Daerah perlu bekerjasama dengan pihak ketiga dalam penanganan dan pengelolaan sampah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arisona, R. D. 2018. Pengelolaan Sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Pada Pembelajaran Ips Untuk Menumbuhkan Karakter Peduli Lingkungan 39-51. *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(Januari-Juni 2018), 39–51.
- Armus, Rakhmad, Mukrim Muhammad Ihsan. Makbul, Ritnawati. dkk. 2022. Pengelolaan sampah padat. Na: Yayasan Kita Menulis.
- Badan Litbang Departemen Pekerjaan Umum. 2007. Revisi SNI 03-3242-1994. Jakarta: Badan Litbang Departemen Pekerjaan Umum
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu. 2021. *Kabupaten Labuhanbatu Dalam Angka 2021. Kabupaten Labuhanbatu Dalam Angka 2021*. BPS Kabupaten Labuhanbatu.
- Chairani, C., & Sulyono, S. 2017. Pemberdayaan Kelompok Ibu-Ibu Rumah Tangga Melalui Pemanfaatan Sampah Anorganik Menjadi Kerajinan Tangan. *ETHOS (Jurnal Penelitian Dan Pengabdian)*, 5(2), 159.
- Departemen Pekerjaan Umum. 1990. Teknologi pembuangan sampah. Bandung: Yayasan LPMB.
- Dewi, I. nurani, Royani, I., Sumarjan, S., & Jannah, H. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Skala Rumah Tangga Menggunakan Metode Komposting. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 2(1), 12–18. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v2i1.172>
- Fia Rahmawati, A., Amin, Rasminto, & Dola Syamsu, F. (2021). Analisis Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Pada Wilayah Perkotaan di Indonesia. *Bina Gogik*, 8(1), 1–12.
- Harahap, R. D. (2016). Pengaruh Sampah Rumah Tangga Terhadap Pelestarian Lingkungan Ditinjau Dari Aspek Biologi Di Komplek Perumahan Graha Pertiwi Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan. *Cahaya Pendidikan*, 2(1), 92–104.
- Harjanti, I. M., & Anggraini, P. 2020. Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota Semarang. *Jurnal Planologi*, 17(2), 185.
- Hasibuan, R. 2016. Analisis dampak limbah/sampah rumah tangga terhadap lingkungan hidup. *Jurnal Ilmiah "Advokasi,"* 04(01), 42–52. Retrieved from <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=jurnal+issn+rosmidah+hasibuan>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. Data pengelolaan sampah dan RTH. [Online]. Dari: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbangan> [Diakses 28 Juli 2022]

Lestari, I. D., & Ramdhayani, E. (2022). Analisis Kesehatan Lingkungan dan Kondisi Sosial Masyarakat di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) (Studi Kasus Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) ) Raberas. *Jurnal Kependidikan*, 6(2), 18–25.

Mahyudin, R. P. (2017). Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah Dan Dampak. *Jukung: Jurnal Teknik Lingkungan*, 3(1), 66–74.

Nugraha, A., Sutjahjo, S. H., & Amin, A. A. (2018). Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Melalui Bank Sampah Di Jakarta Selatan. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 8(1), 7–14. <https://doi.org/10.29244/jpsl.8.1.7-14>

Nurhayati, N., Oktavianis, O., Y, C. A., & Satria, B. D. (2020). Perbedaan Perilaku Masyarakat tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Terhadap Pemberian Penyuluhan. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 6(2), 97–105.

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 8 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang pedoman penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Silalahi, Marlinang I. Yermi. Yunus, Muhammad Lutfi. dkk. 2021. Kesehatan lingkungan suatu pengantar. Cirebon: Penerbit Insania.

Tim Penulis PS. 2008. Penanganan dan pengolahan sampah. Bogor: Penebar Swadaya Grup.

Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah

Wanolo, M., & Panjaitan, B. (2021). Juridic Analysis of Waste Management Supervision System in Labuhanbatu District. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 4(3), 4302–4308.

Wangsa, I Gusti Lanang Ari. Tanaya, I Gusti Lanang Parta. 2019. BUMDes pengelolaan sampah di Desa Pakseballi Klungkung. Jakarta: KemendesPDTT.

## LAMPIRAN 1

### KUESIONER

(Penanganan sampah, pemberdayaan masyarakat dalam penanganan sampah,  
dan pola penanganan sampah)

#### A. Identitas Responden

1. Nama : \_\_\_\_\_
2. Umur : \_\_\_\_\_
3. Jenis kelamin : Laki - Laki / Perempuan
4. Pekerjaan/Inst./OPD : \_\_\_\_\_

#### B. Ketentuan Umum Pengisian Kuesioner

1. Semua jawaban yang diberikan pada pernyataan ini hanya untuk menganalisis penanganan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat, karena itu mohon diisi sesuai dengan apa yang Bapak/Ibu telah lakukan.
2. Apapun jawaban yang diberikan tidak memiliki nilai kebenaran (benar atau salah) yang pasti, oleh karena itu sangat diharapkan untuk mengisinya sesuai dengan apa yang bapak/ibu lakukan sendiri.
3. Berilah tanda centang (√) pada alternatif jawaban pada setiap pernyataan dan tuliskan tambahan lain bila ada serta tuliskan permasalahan yang Bapak/Ibu ketahui.
4. Terima kasih atas bantuan dan partisipasinya.

No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban		
		Ya	Tidak	Tidak Tahu
<b>A.</b>	<b>Penanganan Sampah</b>			
1.	Saya melakukan pemilahan (pengelompokan & pemisahan) sampah berdasarkan jenis dan karakteristik sampah <i>Bila jawaban "Ya", lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			
	7) Saya memisahkan sampah yang mudah membusuk untuk ditimbun di dalam tanah			
	8) Saya memisahkan sampah kering (kertas, karton, bungkus berupa kertas, dan sejenis lainnya) yang layak untuk dijual			
	9) Saya memisahkan sampah yang bersifat tajam (seperti pecahan kaca, botol dan sebagainya) untuk dijual			
	10) Saya memisahkan sampah berbahan plastik (seperti pecahan ember dan sejenisnya, kantong plastik, dan sejenis lainnya) yang layak untuk dijual			

	11) Saya memisahkan sisa sampah organik (nasi, sayuran, buah buahan) untuk makanan hewan/ternak			
	12) Saya memisahkan sampah-sampah yang tidak layak untuk dimanfaatkan untuk dikumpulkan ke tempat penampungan sementara/tempat pengelolaan sampah terpadu			
	13) Lainnya bila ada tuliskan .....			
2.	Saya mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) <i>Bila jawaban "Ya", lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			
	3) Saya mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke TPS			
	4) Saya mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke TPST			
	5) Lainnya bila ada tuliskan .....			
3.	Saya mengangkut sampah dari sumber sampah atau dari TPS atau dari TPST menuju tempat pemrosesan akhir (TPA) <i>Bila jawaban "Ya", lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			
	4) Saya mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPA			
	5) Saya mengangkut sampah dari TPS ke TPA			
	6) Saya mengangkut sampah dari TPST ke TPA			
	7) Lainnya bila ada tuliskan .....			
4.	Saya mengelola sampah dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, atau jumlahnya <i>Bila jawaban "Ya", lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			

	8) Saya segera mendaur ulang sampah yang masih bisa dipakai			
	9) Saya mengolah sampah organik menjadi pupuk/kompos			
	10) Saya mengelola sampah menjadi sumber energi			
	11) Saya mengelola sampah menjadi bahan baku industri			
	12) Saya mengelola sampah menjadi pakan ternak			
	13) Saya mengelola sampah menjadi biogas			
	14) Saya mengelola sampah menjadi cendramata			
	15) Lainnya bila ada tuliskan .....			
5.	Saya mengembalikan sampah residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman <i>Bila jawaban "Ya", lanjutkan pernyataan di bawah nya!</i>			
	3) Saya menimbun/mengubur sampah organik di halaman			
	4) Saya segera membuang sampah organik yang telah menumpuk ke lahan kosong			
	5) Lainnya bila ada tuliskan .....			
6.	Tuliskan apasaja permasalahan terkait penanganan sampah di daerah Bapak/Ibu .....			
	1.			
	2.			
	3.			
<b>B.</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemda dalam Penanganan Sampah</b>			
1.	Saya merupakan salah satu anggota/pengurus atau sejenis lainnya dari organisasi komunitas atau kelompok masyarakat atau sejenis keanggotaan lainnya yang peduli terhadap penanganan sampah			

2.	Saya telah mengikuti penyuluhan kesehatan lingkungan, praktek PHBS, dan/atau sejenis lainnya			
3.	Saya telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan sampah, bahaya sampah, partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan sampah dan/atau sejenis lainnya			
4.	Saya telah mengikuti pelatihan pembuatan kompos/pupuk, pembuatan bunga dari plastik bekas, pembuatan vas bunga dari bahan botol plastik bekas, mengubah sampah menjadi biogas, mengubah sampah menjadi energi, mengubah sampah menjadi pakan ternak, dan/atau sejenis lainnya			
5.	Saya mendapat kesempatan bekerja sebagai pekerjaan utama atau sampingan dalam pengelolaan daur ulang sampah			
6.	Saya mendapat fasilitas pengelolaan sampah dari Pemda atau instansi lainnya			
7.	Saya mendapat modal usaha dari Pemda atau instansi lain dalam rangka menjalankan usaha yang bergerak dibidang pemanfaatan barang-barang bekas layak pakai dari sampah atau pengelolaan sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekomis dan/atau sejenis lainnya			
8.	Saya mendapat keuntungan secara ekonomi dari pengelolaan sampah			
9.	Saya telah menghasilkan beberapa produk dari pengelolaan daur ulang sampah			
10.	Saya atau teman saya atau keluarga saya mendapat upaya perlindungan dari Pemda saat terjadi konflik dengan individu atau masyarakat lainnya dalam upaya penanganan sampah			
11.	Lainnya bila ada tuliskan.....			
12.	<p>Tuliskan apasaja permasalahan pemberdayaan masyarakat oleh Pemda dalam penanganan sampah di daerah Bapak/Ibu.....</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p>			

<b>C.</b>	<b>Pola Penanganan Sampah</b>			
1.	Sampah diangkut langsung dari sumbernya ke TPA			
2.	Sampah yang berasal dari sumbernya dikumpulkan di TPS, kemudian diangkut ke TPA			
3.	Sampah yang berasal dari sumbernya dikumpulkan di TPST untuk dikelola, kemudian sampah residu hasil pengelolaan sampah diangkut ke TPA untuk dikembalikan ke media lingkungan secara aman			
4.	Sampah yang berasal dari sumbernya dikumpulkan di TPS, kemudian diangkut ke TPST untuk dikelola, kemudian sampah residu hasil pengelolaan sampah diangkut ke TPA untuk dikembalikan ke media lingkungan secara aman			
5.	Lainnya bila ada tuliskan.....			
6.	Tuliskan saran terkait pola penanganan sampah yang sesuai dan cocok menurut Bapak/Ibu 1.  2.			



## LAMPIRAN 2

### LEMBAR OBSERVASI (TPS, TPST, PEMILAHAN & PEWADAHAN (PP), TPA)

Nama TPS/TPS 3R/TPST/PP/TPA :

\_\_\_\_\_

Alamat TPS/TPS 3R/TPST/PP/TPA :

\_\_\_\_\_

Instruksi : Ceklislah (√) salah satu pilihan pada pada kolom kanan. Berilah keterangan singkat terkait kondisi eksisting yang ada saat ini.

No.	Aspek yang Diamati	Hasil Pengamatan		Keterangan Singkat
		Ya	Tidak	
	<b>Pemilahan &amp; Pewadahan (PP)</b>			
1.	Wadah diberi label atau tanda			
2.	Dibedakan bahan, bentuk dan/atau warna wadah			
3.	Pewadahan individual berupa wadah (bin) atau wadah lain			
4.	Pewadahan komunal (wadah untuk umum) berupa TPS			
5.	Kedap air dan udara			
6.	Mudah dibersihkan			
7.	Harga terjangkau			
8.	Ringan dan mudah diangkat			
9.	Bentuk dan warna estetis (indah)			
10.	Memiliki tutup supaya higienis			
11.	Mudah diperoleh			
12.	Volume pewadahan untuk sampah yang dapat digunakan ulang, untuk sampah yang dapat didaur ulang, dan untuk sampah lainnya minimal 3 hari serta 1 hari untuk sampah yang mudah terurai			
	<b>Tempat Penampungan Sementara (TPS)</b>			
13.	Memiliki bangunan dan sarana untuk menampung sampah berdasarkan hasil pengelompokan			
14.	Lokasi mudah diakses			
15.	Tidak mencemari lingkungan			

No.	Aspek yang Diamati	Hasil Pengamatan		Keterangan Singkat
		Ya	Tidak	
16.	Memiliki tata kelola pengumpulan dan pengangkutan Sampah			
17.	Desain dan konstruksi mampu melindungi sampah dari hujan dan sinar matahari			
18.	Memiliki penerangan dan ventilasi			
19.	Lantai dasar kedap air			
20.	Kegiatan tata graha (house keeping), yaitu kegiatan yang dilakukan untuk membersihkan dan menata area tertentu untuk menjaga kebersihan area tersebut			
	<b>TPS 3R (Reduce, Reuse dan Recycle)</b>			
21.	luasnya lebih besar dari 200 m <sup>2</sup>			
22.	Tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 jenis sampah			
23.	Dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas			
24.	Jenis pembangunan penampung sisa pengolahan sampah di TPS 3R bukan merupakan wadah permanen			
25.	Penempatan lokasi TPS 3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 km			
26.	Luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan			
27.	Lokasinya mudah diakses			
28.	Tidak mencemari lingkungan			
29.	Memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan			
	<b>Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)</b>			
30.	Luas lebih besar dari 20.000 m <sup>2</sup>			
31.	Lokasi di dalam kota			
32.	Lokasi di TPA			

No.	Aspek yang Diamati	Hasil Pengamatan		Keterangan Singkat
		Ya	Tidak	
33.	Jarak ke permukiman terdekat paling sedikit 500 m			
34.	Pengolahan sampah menggunakan teknologi			
35.	Fasilitas dilengkapi dengan ruang pemilah, instalasi pengolahan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona penyangga			
	<b>Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)</b>			
36.	Adanya kegiatan penimbunan/pemadatan			
37.	Adanya kegiatan penutupan tanah			
38.	Adanya pengolahan lindi (cairan yang meresap melalui sampah)			
39.	Adanya kegiatan penanganan gas			
40.	Memiliki tanaman penyangga di sekeliling lokasi TPA			
41.	Sampah yang masuk ke TPA adalah sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan residu (sampah hasil pengelolaan sampah)			
42.	Tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif			
43.	tidak berada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi			
44.	Tidak berada di daerah karst (daerah yang terdiri atas batuan kapur yang berpori sehingga air dipermukaan tanah selalu merembes dan mengalir ke dalam tanah)			
45.	Tidak berada di daerah berlahan gambut			
46.	Berada di daerah lapisan tanah kedap air atau lempung			
47.	Jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 m di hilir aliran			
48.	Berada pada kemiringan kurang dari 20%			
49.	Jarak dari permukiman, yaitu lebih dari 1 Km dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit, dan aspek sosial			

No.	Aspek yang Diamati	Hasil Pengamatan		Keterangan Singkat
		Ya	Tidak	
50.	Tidak berada di kawasan lindung/cagar alam			
51.	Bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 tahun			

### LAMPIRAN 3

#### PANDUAN WAWANCARA

Nama Informan : \_\_\_\_\_

Jenis Kelamin : \_\_\_\_\_

Usia : \_\_\_\_\_

Instansi : \_\_\_\_\_

Jabatan/Pekerjaan : \_\_\_\_\_

1. Bagaimana penanganan sampah menurut Bapak/Ibu?
2. Bagaimana cara untuk melibatkan masyarakat dalam upaya penanganan sampah menurut Bapak/Ibu?
3. Bagaimana cara memberdayakan masyarakat dalam upaya penanganan sampah menurut Bapak/Ibu?
4. Apa yang harus dilakukan agar masyarakat terlibat dalam pemilahan dan pewadahan sampah, khususnya sampah yang bersumber dari rumah tangga?
5. Apa yang harus dilakukan agar masyarakat terlibat dalam pengumpulan dan pengangkutan sampah ke TPS atau TPA?
6. Apa yang harus dilakukan agar masyarakat terlibat dalam pengelolaan sampah, sehingga sampah bisa bernilai ekonomis atau dapat menambah penghasilan keluarga?
7. Dimana kira kira lokasi TPS atau TPA yang cocok andai dilakukan penambahan jumlahnya?
8. Bagaimana menurut Bapak/Ibu terkait kebijakan Pemda dalam rangka penanganan sampah?
9. Adakah masyarakat dilibatkan oleh Pemda pada kegiatan-kegiatan penanganan sampah?
10. Bila jawaban pertanyaan No. 9 “Ada”, contohnya kegiatan apa saja?

***NB: Pertanyaan dapat diimprovisasi di lapangan sesuai kebutuhan***

## LAMPIRAN 4

### KUESIONER DATA ISIAN UNTUK OPD

Instruksi: Ceklislah (√) salah satu pilihan pada kolom kanan sesuai dengan kebijakan masing-masing OPD Bapak/Ibu!  
Tuliskan bila ada kebijakan lain!

No.	Kebijakan Penanganan Sampah Berdasarkan OPD	Ceklis	
		Ya	Tidak
<b>Dinas Pekerjaan Umum &amp; Penataan Ruang</b>			
1.	Membawa/mengangkut semua sampah yang dihasilkan dari proses pembersihan percabangan pohon		
2.	Membawa/mengangkut semua sampah yang dihasilkan dari proses pembersihan dan perawatan Parit Pembuangan, sungai/bantaran sungai, saluran terbuka		
3.	Pengelolaan TPA sesuai dengan ketentuan		
4.	Melakukan Pengadaan Dump Truck, Amroll, Betor, Kontiner untuk sarana pengelolaan sampah		
5.	Memaksimalkan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di masing-masing lingkungan kantor dengan prinsip 3R		
6.	Memaksimalkan sarana dan prasana pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan hidup di lingkungan kantor sesuai dengan indikator penilaian Adipura		
7.	Kebijakan lainnya bila ada tuliskan.....		
<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>			
8.	Menyediakan TPS, TPST, TPA, tong/keranjang sampah, komposter, betor sampah, bin sampah, dan lain-lain		
9.	Membentuk kader lingkungan hidup/kelompok masyarakat peduli sampah berdasarkan usul Camat		
10.	Melakukan sosialisasi, pembinaan, penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan kader Llingkungan hidup/kelompok masyarakat tentang pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan hidup		
11.	Berkoordinasi secara intensif kepada semua OPD terkait, berkaitan dengan kebijakan penanganan sampah		
12.	Memaksimalkan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di lingkungan kantor dengan prinsip 3R		
13.	Memaksimalkan sarana dan prasana pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan hidup di lingkungan kantor sesuai dengan indikator penilaian Adipura		
14.	Kebijakan lainnya bila ada tuliskan.....		

No.	Kebijakan Penanganan Sampah Berdasarkan OPD	Ceklis	
		Ya	Tidak
<b>Dinas Kesehatan</b>			
15.	Mengkoordinir puskesmas/pukesmas pembantu untuk melakukan pengelolaan sampah baik medis maupun non medis sesuai dengan peraturan pemilahan sampah		
16.	Mengkordinir puskesmas/pukesmas pembantu untuk melakukan pemeliharaan sarana/fasilitas pengelolaan sampah medis dan/atau non medis		
17.	Melakukan pembinaan puskesmas/pukesmas pembantu dalam mengelola administrasi pemusnahan limbah medis sesuai ketentuan		
18.	Memaksimalkan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di lingkungan kantor dengan prinsip 3R		
19.	Memaksimalkan sarana dan prasana pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan hidup di lingkungan kantor sesuai dengan indikator penilaian Adipura		
20.	Kebijakan lainnya bila ada tuliskan.....		
<b>Dinas Pendidikan</b>			
21.	Mengkoordinir semua sekolah untuk melakukan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R		
22.	Memaksimalkan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di lingkungan kantor dengan prinsip 3R		
23.	Memaksimalkan sarana dan prasana pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan hidup di lingkungan kantor sesuai dengan indikator penilaian Adipura		
24.	Kebijakan lainnya bila ada tuliskan.....		
<b>Dinas Perindustrian &amp; Perdagangan</b>			
25.	Mengkoordinir petugas kebersihan pasar untuk memaksimalkan pengelolaan sampah dan kebersihan pasar		
26.	Memaksimalkan pemeliharaan fasilitas/sarana dan prasarana pasar sesuai dengan indikator Adipura		
27.	Memaksimalkan sosialisasi dan himbauan kepada pedagang dalam pengelolaan sampah sesuai dengan indikator Adipura		
28.	Memaksimalkan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di lingkungan kantor dengan prinsip 3R		
29.	Memaksimalkan sarana dan prasana pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan hidup di lingkungan kantor sesuai dengan indikator penilaian Adipura		
30.	Kebijakan lainnya bila ada tuliskan.....		

No.	Kebijakan Penanganan Sampah Berdasarkan OPD	Ceklis	
		Ya	Tidak
	<b>Rumah Sakit Umum Daerah</b>		
31.	Memaksimalkan kinerja petugas kebersihan rumah sakit dalam pengelolaan sampah baik sampah medis maupun non medis sesuai dengan Indikator Adipura		
32.	Memaksimalkan pengelolaan dan pemusnahan limbah medis sesuai dengan ketentuan		
33.	Memaksimalkan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di lingkungan kantor dengan prinsip 3R		
34.	Memaksimalkan sarana dan prasana pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan hidup di lingkungan kantor sesuai dengan indikator penilaian Adipura		
35.	Kebijakan lainnya bila ada tuliskan.....		
	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>		
36.	Memaksimalkan kinerja staf Satpol PP dalam penegakan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di OPD sendiri, pasar dan/atau tempat pelayanan umum lainnya		
37.	Memaksimalkan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di lingkungan kantor dengan prinsip 3R		
38.	Memaksimalkan sarana dan prasana pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan hidup di lingkungan kantor sesuai dengan indikator penilaian Adipura		
39.	Kebijakan lainnya bila ada tuliskan.....		
	<b>Dinas Perhubungan</b>		
40.	Memaksimalkan kinerja petugas kebersihan di lingkungan OPD sendiri, terminal, stasiun kecil angkot, dan/atau stasiun kereta api dalam pengelolaan sampah sesuai dengan Indikator adipura		
41.	Memaksimalkan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di lingkungan kantor dengan prinsip 3R		
42.	Memaksimalkan sarana dan prasana pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan hidup di lingkungan kantor sesuai dengan indikator penilaian Adipura		
43.	Kebijakan lainnya bila ada tuliskan.....		



No.	Kebijakan Penanganan Sampah Berdasarkan OPD	Ceklis	
		Ya	Tidak
<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>			
44.	Menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan hidup dan jadwal penilaian Adipura melalui radio, spanduk, baliho, dan mobil unit siaran keliling		
45.	Memaksimalkan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di lingkungan kantor dengan prinsip 3R		
46.	Memaksimalkan sarana dan prasana pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan hidup di lingkungan kantor sesuai dengan indikator penilaian Adipura		
47.	Kebijakan lainnya bila ada tuliskan.....		
<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>			
48.	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penanganan sampah, penanganan banjir akibat tumpukan sampah		
49.	Fasilitasi alat-alat berat dalam penanganan sampah yang dapat menyebabkan bencana		
50.	Memaksimalkan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di lingkungan kantor dengan prinsip 3R		
51.	Memaksimalkan sarana dan prasana pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan hidup di lingkungan kantor sesuai dengan indikator penilaian Adipura		
52.	Kebijakan lainnya bila ada tuliskan.....		
<b>Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah</b>			
53.	Memaksimalkan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di lingkungan kantor dengan prinsip 3R		
54.	Memaksimalkan sarana dan prasana pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan hidup di lingkungan kantor sesuai dengan indikator penilaian Adipura		
55.	Kebijakan lainnya bila ada tuliskan.....		
<b>Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>			
56.	Melakukan penelitian tentang penanganan sampah		
57.	Memaksimalkan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di lingkungan kantor dengan prinsip 3R		
58.	Memaksimalkan sarana dan prasana pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan hidup di lingkungan kantor sesuai dengan indikator penilaian Adipura		

## **LAMPIRAN 5**

### **DATA DOKUMEN**

1. Renstra Dinas Lingkungan Hidup
2. Labuhan Batu Dalam Angka 2021
3. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4. Daftar TPS, TPST, dan TPA di Kabupaten Labuhan Batu
5. Daftar Armada Pengangkut Sampah
6. Daftar Bank Sampah



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN LABUHANBATU**

Jl. Gose Gautama No.02 Ujung Bandar,  
Rantau Selatan, Telp. (0624) 327806

Website: <http://balitbang.labuhanbatukab.go.id>

Email : [balitbang.labuhanbatu@gmail.com](mailto:balitbang.labuhanbatu@gmail.com)